

Kritik Terhadap Pemahaman Muḥammad al-Ghazālī Tentang Ḥadīṣ Kepemimpinan Perempuan

Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:
Jamiludin
NIM: 1111034000049

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H./2018 M.**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamiludin
NIM : 1111034000049
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Kp. Guradog, Citorek Timur, Kecamatan Cibeber
Telp./HP : 08718555462
Judul Skripsi : Kritik Terhadap Pemahaman Muḥammad al-Ghazālī
Tentang Ḥadīṣ Kepemimpinan Perempuan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Citutat, 20 Maret 2018




Kritik Terhadap Pemahaman Muḥammad Al-Ghazālī Tentang Ḥadīṣ Kepemimpinan Perempuan

Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Jamiludin
NIM: 1111034000049

Di bawah Bimbingan:



Dr. Muhammad Zuhdi, M.Ag
NIP. 196508172000031001

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H./2018 M.**


PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul **Kritik Terhadap Pemahaman Muhammad Al-Ghazālī Tentang Hadīs Kepemimpinan Perempuan** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada April 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Jakarta,.....2018

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. Lilik Ummi Kaltsum, MA.
NIP. 19650421995031001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dra. Banun Binaningrum, M.Pd
NIP. 196806181999032001

Anggota,

Penguji I




Dr. Isa HA. Salam, M. Ag
NIP. 1953123119860310101

Penguji II



Lisfa Sentosa Aisyah, MA.
NIP. 1975062005012003

Pembimbing,



Dr. Muhammad Zuhdi, M. Ag
NIP. 196508172000031001

ABSTRAK

Jamiludin

Kritik Terhadap Pemahaman Muḥammad al-Ghazālī Tentang Ḥadīṣ Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan selalu menjadi sorotan dalam masyarakat Islam. Bahwa perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin dengan alasan yang beragam, salah satunya adalah sebuah ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh ‘Abī Bakrah tentang kepemimpinan Kisra yang dianggap sebagai larangan bagi kaum perempuan menjadi seorang pemimpin. Ḥadīṣ ini melahirkan dua pemahaman besar. *Pertama*, ulama yang memahami ḥadīṣ tersebut secara tekstual. *Kedua*, ulama yang memahami ḥadīṣ tersebut secara kontekstual. Perbedaan pemahaman ḥadīṣ tersebut bukan masalah baru akan tetapi, ada upaya dari kelompok tertentu yang memberikan label negatif terhadap ḥadīṣ Nabi yang terkesan tidak memihak kepada perempuan dalam masalah kepemimpinan.

Skripsi ini menjelaskan bagaimana Muḥammad al-Ghazālī memahami ḥadīṣ larangan perempuan menjadi pemimpin dengan menggunakan tiga metode pemahaman. Yaitu: *pertama*, pengujian ḥadīṣ dengan al-Qur’an, *kedua*, pengujian ḥadīṣ dengan ḥadīṣ, *ketiga*, pengujian ḥadīṣ dengan fakta historis. Sebagaimana yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyyah: Baina Ahl al-Fiqh wa ahl Al-Ḥadīṣ* yang diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir dengan judul *Studi Kritis atas Ḥadīṣ Nabi saw antara pemahaman Tekstual dan Kontekstual*.

Setelah penulis melakukan analisa, langkah yang ditempuh Muḥammad al-Ghazālī dalam memahami ḥadīṣ, terdapat beberapa kekurangan. Sehingga penulis melakukan analisa terkait ḥadīṣ yang dipahami Muḥammad al-Ghazālī, dengan beberapa pendekatan yaitu: seperti pendekatan bahasa, karena Muḥammad al-Ghazālī tidak menjelaskan ḥadīṣ tersebut dari segi bahasa, dan al-Ghazālī melupakan kaidah dalam melihat sebuah teks keagamaan. Juga dari segi politik islam, Muḥammad al-Ghazālī tidak melihat ḥadīṣ tersebut bila ditinjau dari segi politik Islam, Sosi-historis dan pendapat para ulama. Muḥammad al-Ghazali tidak memperhatikan pendapat jumbuh ulama tentang ḥadīṣ larangan kepemimpinan perempuan

Kata Kunci: *Kritik, Muḥammad Al-Ghazālī, Kepemimpinan perempuan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah memberikan cinta dan kasih-Nya, nikmat yang telah memberikan segala dan juga memberikan kesempatan kepada saya sehingga terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Kritik Terhadap Pemahaman Muhammad al-Ghazali Tentang Hadis Kepemimpinan Perempuan” yang dipergunakan untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar S.Ag. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud secara baik (walau masih banyak kekurangan) tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, tanpa mengurangi rasa hormat serta rasa terimakasih kepada orang-orang yang tidak penulis sebutkan namanya, penulis perlu menyampaikan terima kasih secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Dede Rosyada, M.A, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Masri Mansoer, M.A, Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Ibu Dr. Lilik. Ummi Kultsum, M.A, Ketua Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan ibu Dra. Banun Binaningrum. M. Pd selaku Sekertaris Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
4. Dosen pembimbing skripsi penulis, Bapak DR. Muhammad Zuhdi. M.Ag selaku pembimbing skripsi yang senantiasa mendoakan, membimbing,

mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik

5. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Dra. Banun Binaningrum. M. Pd, yang selalu memberi masukan kepada penulis selama studi.
6. Bapak Rifqi Muhammad Fatkhi. MA, Bapak Eva Nugraha MA yang selalu memberikan ilmu dan nasehatnya selama studi.
7. Bapak Dr. M. Isa HA. Salam, M.Ag, Ibu Lisfa Aisyah Sentosa MA sebagai penguji ujian proposal skripsi, bapak Hasanuddin Sinaga, MA dan Bapak Dr. Hasani Ahmad Said, MA. Sebagai Penguji ujian Komprehensif Tafsir dan Hadis.
8. Seluruh dosen fakultas Ushuluddin, khususnya dosen-dosen di jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang telah banyak memberikan ilmunya, sehingga saya mendapatkan ilmu pengetahuan, dan semoga bermanfaat.
9. Para staf Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Ushuluddin terimakasih atas referensi yang ada sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Bapakku Komarudin dan Ibuku Siti Nuraisah, kakekku yang selalu memberikan nasehat, semangat dan selalu mendo'akan tanpa henti sehingga skripsi ini dapat selesai.
11. Kakak-kakakku tercinta; Enah Nurhayani, Eje, Sudirman dan adik-adikku tercinta; Intan Permata, Marlina Febriani, Restu Indra Permana, Rahma al-meera, yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan. Semoga kita semua selalu diberikan kebaikan dan menjadi pribadi yang mulia, bermanfaat bagi semua orang, semua cita-cita tercapai, sukses dunia dan akhirat.

12. Dan untuk Ratu Siti Zahrotul Auliya, yang selalu mendoakan, menyemangati dalam penulisan skripsi ini. Juga untuk Entis, Hikmat yang selalu memberikan semangat.
13. Keluarga besar Pondok Pesantren Daarul Hikam, khususnya bapak K.H. Abi Bahrudin dan Umi Tuti yang selalu memberikan ilmu, bimbingan, nasehat, semangat, saran dan do'a yang tiada henti, beserta kawan-kawan santri Darhik, khususnya ust. Khudri, ust. Syafri, ust. Yongki, ust. Jajang, ust. Habib Zen al-Qodri, ust. Lilik jalaludin dan segenap guru SMPI dan Madrasah Daar el-Hikam.
14. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2011 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Subhan Syamsuri, Asep Hilmi, Saepul Fajar, Syahrul Bunyan, Ahmad Toib, Arif, Ahmad Rifa'i, Seman Ansari', Basit Zainurahman, Rezka al-Maulidi, Ilham Mabruri, Ceceng Kolilullah, Ahmad Jaelani, Anisa Maqbulah, Ulil Albab, Ahmad Quraishi, Ahmad Bustomi, Azhari Fadhilah, Anis Khoiru Ummah.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan doa kehadiran Allah swt. Semoga semua pihak yang telah mendoakan, memberi nasihat, semangat, memperhatikan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dicatat sebagai amal shaleh dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amīn

Ciputat, 20 Maret 2018

Jamiludin

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	7
C. Metodologi Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
F. Tehnik Penulisan.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II MUHAMMAD AL-GHAZALI DAN METODE PEMAHAMANNYA	
A. Biografi Muhammad al-Ghazali.....	13
1. Sumbangan Pemikiran Muhammad al-Ghazali.....	16
2. Karya Tulis Muhammad al-Ghazali.....	17
B. Metode Muhammad al-Ghazali Dalam Memahami Hadis.....	19
1. Pengujian Hadis Dengan al-Qur'an.....	19
2. Pengujian Hadis Dengan Hadis.....	27
3. Pengujian Hadis Dengan Memperhatikan Fakta Historis.	34

BAB III HADIS-HADIS TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

A. Pengertian Pemimpin.....	38
1. Syarat dan Kriteria Pemimpin.....	42
B. Teks Hadis Kepemimpinan Perempuan.....	48
1. Takhrij Hadis.....	49
2. Kritik Sanad Hadis.....	53
3. Biografi Periwat Hadis.....	56
C. Syarah Hadis.....	57
D. Pemahaman Para Ulama Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan.....	58
1. Ulama yang membolehkan kepemimpinan perempuan.....	58
a. Said Aqil Siraj.....	58
b. Mahmoud Hamdi Zanzouq.....	60
c. Muhammad Sayyid Tantawi.....	61
2. Ulama yang tidak membolehkan kepemimpinan perempuan.....	62
a. Imam al-Syaukani.....	62
b. Ibnu hajar ‘al-Asqalani.....	62
c. Ibnu Katsir	63

BAB IV KRITIK TERHADAP PEMAHAMAN HADIS MUHAMMAD AL GHAZALI

A. Kritik Terhadap Hadis Kepmimpinan Perempuan.....	65
1. Aspek Bahasa.....	66
2. Politik Islam.....	69

3. Sosio-Historis.....	73
4. Pendapat Para Ulama.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Entri Agama dan Mentri P dan K
No. 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1.	ا	Tidak dilambangkan
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	Ṣ
5.	ج	J
6.	ح	Ḥ
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Ẓ
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sy
14.	ص	Ṣ
15.	ض	Ḍ

No	Arab	Latin
16.	ط	Ṭ
17.	ظ	Ẓ
18.	ع	‘
19.	غ	G
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	ه	H
28.	ء	’
29.	ي	Y

2. Vokal Pendek

اَ = a	كَتَبَ	Kataba
اِ = i	سُئِلَ	Su’ila
اُ = u	يَذْهَبُ	Yazhabu

3. Vokal Panjang

اَ = ā	قَالَ	Qāla
اِي = ī	قِيلَ	Qīla
اُو = ū	يَقُولُ	Yaqūlu

4. Diftong

اِي = ia	كَيْفَ	Kaifa
اُو = au	حَوْلَ	Ḥaula

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis atau *sunnah* merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an yang menduduki posisi yang sangat signifikan, baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural menduduki posisi kedua setelah al-Qur'an.¹ Secara fungsional *sunnah* adalah yang menjelaskan dan memperinci konstitusi tersebut, berfungsi sebagai penjelas teoritis dan implementasi praktis terhadap al-Qur'an.²

Karenanya, sebagai umat Islam sangat penting sekali menggali butir-butir ajaran Islam yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut.³ Dan siapa saja yang ingin mengetahui tentang metodologi praktis Islam dengan segala karakteristik dan pokok-pokok ajarannya, maka hal itu dapat dipelajari secara rinci dan teraktualisasikan dalam *sunnah nabawiyah*.⁴

Diantara hadis-hadis Nabi saw. ada yang bersifat universal dan ada yang bersifat temporal dan lokal. Segi-segi yang berkaitan dengan diri Nabi dan kondisi yang melatarbelakangi dan menyebabkan munculnya hadis juga mempunyai kedudukan penting dalam memahami hadis Nabi. Karena itu, ada hadis yang difahami secara tekstual dan kontekstual.⁵

¹ Said Agil Husain al-Munawwar, *Asbabul Wurūd* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Cet I, h. 3.

² Yusuf Qardhawi, *Metode Memahami As-Sunnah Dengan Benar* terj. Saifullah Kamalie, (Jakarta: Media Dakwah, 1994 M), h. 148

³ Said Agil Husain al-Munawwar, *Studi Hadis Nabi* (Jogjakarta: pustaka Pelajar, 2001), cet. Ke-1, h.8.

⁴ Yusuf Qardhawim, *Kifa Nata'amal Ma'a as-sunnah an-Nabawiyah*, ter. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1993), cet. 1, h.17

⁵ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 6.

Permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat salah satunya adalah mengenai perbedaan pandangan dalam memahami ḥadīṣ. Salah satu contoh misalnya, pemahaman ḥadīṣ seputar kepemimpinan perempuan. Memang perbedaan pemahaman ini bukan masalah baru. Tetapi timbul usaha dari kelompok tertentu untuk mendekonstruksi hadis dalam kalangan feminis yang mana terdapat label negatif dinisbatkan kepada ḥadīṣ Nabi Muhammad saw yang dianggap tidak memihak kepada perempuan, malah merugikan mereka.⁶ Padahal Islam mengajarkan agar berhati-hati dalam memahami al-Qur'an dan ḥadīṣ.⁷

Kontroversi yang banyak terjadi dalam hal kepemimpinan ialah isu tentang kepemimpinan perempuan.⁸ Bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap perempuanpun dianggap masih saja terjadi, dan di sebagian negara, perempuan tidak diberi kebebasan untuk tampil di ruang publik dan politik.⁹ Sikap seperti itu dianggap terlalu berlebihan karena menunjukkan sikap ketimpangan terhadap perempuan.¹⁰

Kenyataannya dalam dunia teks dan sosiologis perempuan ditempatkan pada posisi diskriminatif, perempuan tidak layak menjadi pemimpin karena dianggap makhluk yang lemah, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan kualitas kediriannya separuh daripada laki-laki.¹¹

Dalam hal ini, Rizieq Syihab menegaskan: “bahwa dalam Islam perempuan tidak dilarang untuk berkarir dan berprestasi dalam bidang pendidikan, ekonomi,

⁶ Fauzi Deraman, dkk. *Sunnah Nabi; Realita dan Cabaran Semasa* (Kuala Lumpur: Jabatan al-Qur'an dan al-Hadis, 2011), h. 91.

⁷ Nashrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 142-143.

⁸ Syahril Jamil, *Pemahaman Teks Tentang Perempuan Dalam Islam* (Nurani, 2013) vol. 13, no 2, h. 99-108

⁹ Dadang S. Anshori, *Membincangkan Femenisme* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 102

¹⁰ Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1993), h. 19

¹¹ Lukman S. Thahrir, *Studi Islām Multidisiliner, Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologis, dan Sejarah* (Yogyakarta: Qirtas, 2003), h. 125-126.

politik, sosial budaya dan teknologi selama rukun dan syaratnya terpenuhi, serta tidak melanggar batasan-batasan syari'at.¹² Legalitas kepemimpinan perempuan jelas tergambar dalam teks ḥadīṣ, “setiap kamu adalah pemimpin”.¹³ Nabi dalam hal ini memberikan ruang kepemimpinan kepada siapapun termasuk perempuan.¹⁴

Baroroh Baried mengungkapkan perempuan sejajar dengan laki-laki dan keduanya diperintahkan untuk beribadah dan keduanya diberi pedoman untuk memenuhi fungsi masing-masing sebagai hamba-Nya, dengan kata lain bahwa perempuan berhak menjadi pemimpin.¹⁵ Adapun ḥadīṣ yang menyatakan ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin menyimpang dari semangat diturunkannya wahyu.¹⁶

Kamal Jaudah Abu al-Mu'ati menilai sebuah ḥadīṣ ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin menunjukkan bahwa larangan perempuan menjadi pemimpin tidak bisa diganggu gugat, karena *asbāb al-wurūd* hadisnya adalah diangkatnya Bint Kisrah untuk menjadi pemimpin Persia, dan itu menunjukkan perintah larangan.¹⁷

Toha Kahfi menjelaskan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam kaitannya dengan kepemimpinan negara ada aturan tersendiri, dalam hal itu bukan urusan perempuan, karena dalam hal tersebut dituntut pemimpin yang lebih baik dan ahli, sementara perempuan, dia tidak bisa

¹²Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah* (Jakarta: Islam Press, 2013), cet. 1, h. 60

¹³Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islām* (Jakarta: El-Kahfi, 2001), h. 164.

¹⁴Ridwan, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Literatur Islām Klasik*, Vol.3 No. 1 (Januari-Juni, 2008), h. 4

¹⁵Arief subhan, Guad jabali, dkk, *Citra perempuan dalam islam* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 71

¹⁶Nurkholisdah, *Kritik ḥadis perspektif Gender (studi atas pemikiran fatimah Mernissi)* (Holistik Vol. 15 Nomor 01, 2014), h. 89

¹⁷Kamal Jaudah Abu al-Mu'ati, *Wadifah al-mar'ah fi Nazar al-Islam* (Kairo: Dar al-Hadi, 1980), h. 137

mengurus masalah-masalah sosial yang berat dan pelik.¹⁸ Berikut ḥadīth larangan perempuan menjadi pemimpin.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Usmān bin Haisam, telah menceritakan kepada kami ‘Auf dari Hasan dari Abī Bakrah: Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebab suatu kalimat yang aku dengar dari Nabi pada saat terjadinya fitnah perang Jamal. Dimana waktu itu hampir-hampir akan bergabung dengan ashābul Jamal (pasukan perang yang dipimpin ‘Aisyah ra.) dan berperang bersama mereka. Lalu mereka berkata. (yaitu sebuah Hadis) ketika disampaikan kepada Nabi Ṣallā Allāhu ‘alayh wa sallam bahwa kerajaan Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai Raja mereka. Nabi bersabda; tidak akan beruntung suatu Kaum (Bangsa) manakala menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang Wanita”.¹⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَائِشَةَ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Muṣana telah menceritakan kepada kami Khalid bin Ḥaris telah menceritakan kepada kami Ḥumaid al-Ṭawil dari Ḥasan dari ‘Abī Bakrah: Allah telah melindungiku dengan sautu yang telah aku dengarkan dari Rasulullah Ṣallā Allāhu ‘alayh wa sallam ketika meninggalnya. Nabi berkata siapa yang mereka angkat sebagai Kisra baru? Mereka berkata: putrinya, maka Nabi bersabda: tidak akan beruntung sautu Kaum manakala menyerahkan urusan pemerintahannya kepada seorang Wanita. Kemudian ‘Abī Bakrah berkata ketika ‘Aisyah datang ke Negeri Baṣrah, aku ingat ucapan Rasulullah dan Allah melindungiku dengannya. Berkata ‘Abu ṣa Hadis ini Ḥasan Ṣhahīḥ”.²⁰

¹⁸Thahir, *Studi Islam Multidisiliner, Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologis, dan Sejarah*, h. 126.

¹⁹ Al-Buhkari, Ismail al-Bukhari, *Shāhīḥ al-Bhukārī*, Jilid, 3, Bab Kitab al-Nabi ila kisra wa Qaisar, no. 4124 (Bandung: Diponegoro), h. 1765

²⁰ At-Tirmizī, ‘Abū Isa al-Tirmizī, *As-Sunan at-Tirmizī*. Jilid, 4, Bab Kitab al-Fitnah, no. 2252 (Darul Ḥadis: al-Qahirah, 1999), h. 257

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ
 الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا بِنْتُهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ
 أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Muṣana berkata, telah menceritakan kepada kami Khālid bin Ḥarīṣ berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid dari Ḥasan dari ‘Abī Bakrah: berkata, Allah telah melindungiku dengan sautu yang telah aku dengarkan dari Rasulullah Ṣallā Allāhu ‘alayh wa sallam ketika meninggalnya. Nabi berkata siapa yang mereka angkat sebagai Kisra baru, Mereka berkata: putrinya, maka Nabi bersabda: tidak akan beruntung sautu kaum manakala menyerahkan urusan pemerintahannya kepada seorang wanita”.²¹

Perbedaan pandangan atau pemahaman terhadap ḥadīṣ memang bukan masalah baru dikalangan ulama. Tetapi ada usaha dari kelompok tertentu yang memberikan label negatif terhadap ḥadīṣ Nabi yang terkesan tidak memihak kepada perempuan.²² Munculnya paham terlarangnya perempuan menjadi pemimpin adalah sebagai akibat dari pemahaman ḥadīs secara tekstual.²³ Sedangkan Islam sendiri mengajarkan hendaknya berhati-hati dalam memahami teks keagamaan.²⁴

Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman terhadap ḥadīṣ Nabi saw.²⁵ untuk mengetahui makna hadis yang terkandung didalamnya, karena pemahaman yang

²¹ An-Nasā’ī ‘Abu ‘Abdurahman an-Nasa’ī, *as-Sunan an-Nasā’ī*, Bab, Kitab Adabul al-Hukm (Lidwa Ḥadīs 9 Imam), no. 5293

²² Fauzi deraman, dkk. *Sunah Nabi; Realita dan Cabaran Semasal* (Kuala Lumpur: 2011), h. 91

²³ Pradana Boy, *Fikih Jalan Tengah* (Bandung: Hamdalah, 2008), h. 134

²⁴ Nashrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 142

²⁵ Hamin Ilyas dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian hadis-hadis Misoginis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), h. 8

keliru akan mengantarkan pada kesimpulan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.²⁶

Diantara pemikir kontemporer, Muḥammad al-Ghazālī memberikan penjelasan yang luas bagaimana pemikirannya tentang ḥadīs yang dikembangkan menjadi metode sistematis untuk menilai otentitas ḥadīs. Muḥammad Al-Ghazālī adalah sosok ulama kontemporer dimana pemikiran dan karyanya menimbulkan banyak pro dan kontra. Salah satu karya Muḥammad al-Ghazālī yang banyak mengundang kritik yaitu *Studi Kritis atas Ḥadīs Nabi Saw* antara pemahaman Tekstual dan Kontekstual.

Banyak yang mengkritik Muḥammad al-Ghazālī bahwa dakwah, tulisan serta pemikirannya tidak jelas dan termasuk sebagai da'i yang kebingungan.²⁷ Muḥammad Al-Ghazālī juga di tuduh sebagai salah seorang yang mengingkari Sunah Nabi. Akan tetapi, Muḥammad al-Ghazālī sendiri beranggapan bahwa cara yang ditempuhnya itu justru malah yang terbaik dalam membela Sunah Nabi.²⁸

Dalam bukunya *Studi Kritis atas Ḥadīs Nabi saw antara pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, setidaknya dapat disimpulkan, beliau merumuskan empat metode dalam memahami sebuah ḥadīs. *Pertama* Pengujian ḥadīs hendaknya sejalan dengan al-Qur'an. *Kedua* Pengujian ḥadīs harus dengan ḥadīs lain. *Ketiga* Pengujian ḥadīs harus diperhatikan Fakta Historisnya. *Keempat* Pengujian ḥadīs harus sejalan dengan Kebenaran Ilmiah.

Dari empat prinsip dasar ini Muḥammad al-Ghazālī melakukan peninjauan ulang terhadap ḥadīs kepemimpinan perempuan yang dipahami menurut

²⁶ Acep Komarudin, "Pemahaman ḥadis Larangan Mengucapkan Salam dan Menjawab Salam terhadap non Muslim studi atas metode Yusuf al-Qardhawi," (Skripsi S1 Fakultas Ushuludin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016), h. 2.

²⁷ Naṣirudin al-Bhanī, *Sifat Salat Nabi* (Jogjakarta: Media Hidayah, 2000), h. 75

²⁸ Muḥammad al-Ghazālī, *Studi Kritis atas Hadis Nabi* (Bandung: Mizan), h. 11

pandangan Muḥammad al-Ghazālī dan mencoba menganalisisnya, sehingga dalam hal ini penulis hanya mengambil tiga metode saja, yaitu: pertama. *Pengujian ḥadīṣ dengan berpedoman pada al-Qur'an* kedua. *Pengujian ḥadīṣ harus dengan ḥadis lain* ketiga. *pengujian ḥadīṣ dengan memperhatikan fakta historis*. Dengan alasan bahwa ketiga metode ini lebih relevan untuk dipakai sebagai bahan kerangka dalam mengambil pemahaman ḥadīṣ larangan perempuan menjadi pemimpin menurut Muḥammad al-Ghazālī.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menemukan berbagai masalah dan mencoba mengidentifikasikannya sebagai berikut, yakni:

1. Ḥadīṣ di atas menunjukkan larangan perempuan menjadi seorang pemimpin jika ḥadīṣ tersebut dipahami secara tekstual.
2. Ḥadīṣ tersebut tidak hanya melarang perempuan menjadi pemimpin, tetapi juga menyuruh orang-orang untuk tidak menyerahkan suatu urusan kepada perempuan.
3. Perlu adanya pemahaman ulang terhadap ḥadīṣ yang melarang perempuan menjadi pemimpin melalui metode pemahaman ḥadīṣ yang lebih objektif dan komprehensif.

Dengan demikian permasalahan yang penulis sajikan, akan dibatasi sebagai berikut:

1. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini hanya terkait pengkajian ḥadīṣ-ḥadīṣ yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dari *al-Kutub al-Tis'ah*, yang dimaksud penulis yaitu hadis no. 4124 dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhari, sebagai berikut. لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

2. Penulis hanya fokus pada kajian matan ḥadīṣ yang dianggap kontradiktif dengan menggunakan tiga teori pemahaman ḥadīṣ menurut Muḥammad al-Ghazālī.

Berdasarkan dari pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah utama dalam skripsi ini adalah:

1. Analisa dan peninjauan ulang pemahaman ḥadīṣ larangan perempuan menjadi pemimpin yang dipahami oleh Muḥammad al-Ghazālī?

C. Metodologi Penelitian

a. Jenis dan sifat penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang berorientasi pada data-data kepustakaan, yang dalam hal ini terutama pada kitab sembilan (*al-Kutub al-Tis'ah*). Selain itu karena penelitian ini menggunakan pendekatan metode pemahaman Muḥammad al-Ghazālī maka semua karya yang berhubungan dengan teori ini dianggap penting serta karya-karya lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena tidak menggunakan mekanisme statistik dan sistematis dan matematis dalam pengolahan data. Data diuraikan dan dianalisis dengan memahami dan menjelaskan.

b. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu penulis merujuk kepada karya Muḥammad al-Ghazālī yaitu, pertama, Studi Kritis atas Ḥadis Nabi saw antara pemahaman Tekstual dan Kontekstual, kedua, Merindu Islam Nabi Keprihatinan Seorang Juru Dakwah. Selain itu penulis merujuk kepada

kitab-kitab ḥadīṣ yaitu kitab sembilan, kitab induk ini didasarkan pada kehujahan kitab dan dianggap cukup untuk mewakili kitab-kitab ḥadīṣ lainnya.

2. Sumber data sekunder, yaitu pengumpulan data yang di peroleh dari buku-buku, skripsi, artikel, jurnal, dan data yang lainnya yang dianggap ada relevansinya dengan masalah yang sedang penulis teliti.

c. Metode analisis data

Penelitian ini mengkaji sebuah hadis teks hadis dengan pendekatan pemikiran tokoh yang dikenal dengan metode pemahaman Muḥammad al-Ghazālī. 1. Memahami ḥadīṣ dengan berpedoman pada al-Qur'an 2. Memahami ḥadīṣ dengan ḥadīṣ yang lain 3. Memahami ḥadīṣ dengan memperhatikan Fakta Historisnya. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian pustaka ini adalah deskriptif-analitis.

D. Tinjauan Pustaka

Dari penelusuran pustaka yang saya lakukan, tidak ada satupun skripsi yang membahas tentang “Kritik Terhadap Pemahaman Muḥammad al-Ghazālī Tentang Ḥadīṣ Kepemimpinan Perempuan”. Akan tetapi penulis menemukan skripsi, jurnal, buku yang hampir mirip dengan penelitian ini:

Pertama, Skripsi karya Romli Syarqawi berjudul *Menguji Validitas Matan Ḥadīṣ Nabi Saw; Telaah terhadap Metodologi Muḥammad al-Ghazālī dalam Kritik Ḥadīṣ* (2000). *Kedua*, karya Ahmad Muazayyin berjudul *Pemikiran Muḥammad al-Ghazālī tentang ḥadīṣ Ahad* (2003). *Ketiga*, karya Dede Sa'adah berjudul *metode Pemahaman Ḥadīṣ Menurut Syaikh Muḥammad al-Ghazālī* (2007). *Kedua* jurnal. *Pertama* Jurnal karya M. Syaeful Bahar berjudul

Pembatasan Kepemimpinan Perempuan (Kritik Terhadap Hadis Misoginis). Kedua jurnal karya Muhammad Rikza Muqtada, M. Hum berjudul *Kritik Nalar Hadis Misoginis* (2004). Ketiga karya Ridwan berjudul *Kepemimpinan Politik perempuan Dalam Literatur Islam Klasik* (2008). Keempat jurnal karya Saifudin, Fatmawati Kumara, Dzikir Nirwana berjudul *Hadis-hadis "Misoginis" Dalam Persepsi Ulama Perempuan Kota Banjarmasin* (2013). Ketiga Buku *Tafsir Kebencian* Karya Zaitunah Subhan.(1999) dan buku yang berjudul *Kepemimpinan Perempuan dalam Islām* diteliti oleh Syafiq Hasyim.

Skripsi *pertama* menitikberatkan kajiannya pada metodologi keshahihan ḥadīs menurut Muḥammad al-Ghazālī dan skripsi *kedua* lebih pada pemikiran hadis ahadnya, skripsi *ketiga* memfokuskan pada metode yang digunakan Muḥammad al-Ghazālī dalam memahami hadis, namun hanya secara dan tidak detail. Jurnal *Pertama* menitikberatkan pada kritik sanad dan matan ḥadīs serta hukumnya kepemimpinan perempuan dalam Islām. Lebih kepada hukum fiqihnya. *Kedua* Pembahasan lebih ditekankan pada kritik hadis yang ada didalam kitab Ṣhahīh Muslim dengan menggunakan pendekatan hermeneutika kritis. *Ketiga* menitikberatkan pada kajian, sosiologis, antropologis dan hermeneutika. *Keempat* menitik beratkan pada peran dakwah ulama perempuan dalam berbagai majelis taklim dikalimantan. Dikaji dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan *al-fiqh al-ḥadīs*, wawancara dan dokumentasi. Buku *Pertama*, penolakan terhadap ayat dan ḥadīs yang terkait dengan persoalan itu, namun tidak dibahas status dari hadisnya. *Kedua* Membahas keabsahan perempuan menjadi pemimpin secara teologis dan kesejarahan, fiqih, tasawuf dan ḥadīs.

Sedangkan yang membedakan dalam skripsi ini adalah secara spesifik lebih menitikberatkan pada kritik terhadap pemahaman Muḥammad al-Ghazālī tentang ḥadīṣ kepemimpinan perempuan. Dimana tulisan-tulisan yang sudah ada penulis tidak menemukan pembahasan yang sama dengan skripsi ini. Hanya saja dalam pengambilan tokohnya sama dengan skripsi yang ada di Fakultas Ushuludin.

E. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun beberapa tujuan penulis dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengetahui hasil dari penelitian kritik terhadap ḥadīṣ kepemimpinan menurut pemahaman ḥadīṣ Muḥammad al-Ghazālī.
- b. Dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuludin di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Adapun manfaat penelitian yang saya lakukan mempunyai manfaat:

- a. Memberikan inspirasi kepada masyarakat dalam kajian pemahaman ḥadīṣ yang penulis lakukan sekarang ini.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadikan pemahaman terhadap konsep teori Muḥammad al-Ghazālī dalam memahami ḥadīṣ Nabi.

F. Teknik penulisan

Adapun tehnik penulisan, penulis menggunakan buku pedoman akademik program stasa 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011/2012, dan buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi, tesis, dan disertasi) cetakan ke-1 (Ciputat: Center of quality development and assurance UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1 Januari 2007), dalam bentuk pdf.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan dari masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematika yang saya buat adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berupa pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah, metode penelitian, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, tehnik penulisan dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, berupa biografi intelektual Muḥammad al-Ghazālī, sumbangan pemikirannya, karya Muḥammad al-Ghazālī dan metode Muḥammad al-Ghazālī dalam memahami ḥadīṣ Nabi; Memahami ḥadīṣ Nabi dengan berpedoman pada al-Qur'an, memahami ḥadīṣ Nabi dengan melihat ḥadīṣ lain, memahami ḥadīṣ dengan memperhatikan fakta historis.

Bab *Ketiga*, berupa ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang kepemimpinan perempuan, pengertian pemimpin, syarat dan kriteria pemimpin. Teks ḥadīṣ, takhrīj ḥadīṣ, kritik sanad ḥadīṣ, biografi periwayat ḥadīṣ. Syarah ḥadīṣ, Pemahaman Para Ulama Terhadap ḥadīṣ tersebut. Ulama yang membolehkan kepemimpinan perempuan dan ulama yang tidak membolehkan kepemimpinan perempuan.

Bab *Keempat*, berupa Kritik terhadap pemahaman Muḥammad al-Ghazālī, kritik terhadap ḥadīṣ kepemimpinan, dari segi aspek bahasa, politik Islam, sosio-historis dan pendapat para ulama.

Bab *Kelima*, berupa penutup, yang meliputi; Kesimpulan, yang berisi jawaban atas pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah, dan saran, berisi saran-saran seputar isi serta esensi terhadap hasil penelitian yang ditulis.

BAB II

MUḤAMMAD AL-GHAZĀLĪ DAN METODE PEMAHAMANNYA

A. Biografi Muḥammad al-Ghazālī

Perubahan dalam Islam saat ini secara keseluruhan berpengaruh di kalangan umat Islam Indonesia. Perkenalan, pengenalan, dan penyerapan pikiran-pikiran pembaruan, pemurnian, dan orientasi pemikiran Islam di seluruh dunia yang sangat dipengaruhi oleh adanya teknik pencetakan buku dan terbitan berkala, media komunikasi dan transportasi tentu akan, dan memang sedang dan sudah berpengaruh kepada keadaan umat Islam Indonesia.¹ Dalam hal ini Agama memegang peranan penting dalam mengarahkan dan membimbing masyarakat. Tak ada yang menandingi kekuatan Agama, karenanya, ia merupakan pegangan pokok bagi kehidupan manusia.²

Muḥammad al-Ghazālī al-Saqā lahir pada tanggal 5 Żul Ḥijjah tahun 1335 H./ 22 September 1917 M. Tepatnya di desa Nakhla al-‘Inab, Itay al-barud, al-bahirah (sebagian membacanya Buhairah), Mesir.³ Kawasan ini terkenal banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada masanya, seperti Muḥammad ‘Abduh, Mujahid dan penyair Sami’ al-Barudy, Salim al-Bisry, Ibrahim Hamrusy, Muḥammad Saltut, Hasan al-Bana, Muḥammad ‘Isa, Muḥammad al-Madanī dan ‘Abdullah al-Musyid.⁴

Ayahnya merupan sosok yang sangat menghormati dan mengagumi para ulama tasawuf seperti Imām Abū Ḥāmid al-Ghazālī penulis kitab taṣawuf Iḥyā

¹ Budi Munawar Rachaman, *Islam dan Pluralisme Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, 2007), h. 1

² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*. Penerjemah As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 51

³ Hery Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Islam Dari ‘Abu Bakr hingga Nasr dan Qardhadwi* (Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2003), h. 339

⁴ Muḥammad al-Ghazālī, *Berdialog dengan al-Qur’an*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah, (Bandung: Mizan, 1997), h. 5.

Ulūm al-Dīn. Karena kekagumannya kepada Imām al-Ghazālī, ayahnya mendapat isyarat dari Imām al-Ghazālī supaya mencantumkan nama Imām al-Ghazālī kepada anaknya. Menurut pengakuan Muḥammad al-Ghazālī sendiri, kenyataan inilah yang menyebabkan dirinya diberi nama Muḥammad al-Ghazālī.⁵

Untuk membedakan nama keduanya, maka penulis Ihyā Ulūm al-Dīn disebut Imam al-Ghazālī, sedang al-Ghazālī penulis buku *al-Sunah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīs* disebut Muḥammad al-Ghazālī, menariknya ternyata Muḥammad al-Ghazālīpun mengagumi sosok Imām al-Ghazālī dan Ibn Taimiyyah tokoh pergerakan sekaligus ahli fiqih. Sebagai bentuk kekagumannya, Muḥammad al-Ghazālī menyatakan “Bila Imām al-Ghazālī adalah otak ahli filsafat dan Ibn Taimiyah ahli fiqih, maka sudah selayaknya saya menganggap diri saya sebagai murid dari dua tokoh yang amat tinggi ilmunya dalam bidang filsafat dan ilmu fiqih”.⁶

Muḥammad al-Ghazālī tumbuh dalam keluarga miskin dan agamis yang sibuk di dalam dunia perdagangan, ayahnya ḥafīz al-Qur’an dan sang anak mengikuti jejak ayahnya menghafal al-Qur’an semenjak usia sepuluh tahun.⁷ Kemudian meneruskan belajar ilmu-ilmu keislaman di sebuah yayasan agama dibawah naungan al-Azhar al-Syarif di kota Iskandaria. Dia mendapat Ijazah Ibtidaiyyah tahun 1932 dan dari yayasan yang sama dia mendapatkan Ijazah Šanawiyyah Azhariyyah tahun 1937.⁸

⁵ Muḥammad al-Ghazālī, *Kumpulan Khutbah Muḥammad al-Ghazālī*, terj. Mahrus Ali (Surabaya: Duta Ilmu, 1994), h. i/18.

⁶ Ahmad Muzyyin, *Pemikiran Muḥammad al-Ghazālī tentang Ḥadīs Ahad* (Skripsi di Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuludin UIN Jakarta: 2003), h. 12

⁷ Lihat: Chozun Nasuha, *Hadis Nabi dalam Kitab al-Ghazālī*, pengantar atas buku karya Mansur Thoha Abdullah, *Kritik Metodologi āhadis; Tinjauan atas Kontroversi Pemikiran al-Ghāzālī*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2003), h. xxiv-xxv.

⁸ Muhammad Imarah, *Gejolak Pemikiran Syaikh Muḥammad al-Ghazālī* (Jakarta: Kaunee, 2008), h. 7

Pada tahun 1937 ia meneruskan belajarnya di tingkat atas Universitas al-Azhar pada fakultas Ushuludin di kairo. Disana mendapatkan ilmu dari berbagai ulama terkemuka diantaranya adalah ‘Abdul ‘Azīm al-Zarqānī, dan Imam Besar Maḥmud Syaltut.⁹ Dia keluar dari Fakultas Ushuludin dan mendapat Ijazah lisense tahun 1941, disamping ia mendapatkan Ijazah al-Da’wah wa al-Irsyad dari fakultas yang sama tahun 1943.¹⁰ Sewaktu kuliah ia bertemu dengan penasehat organisasi Ikwan al Muslimin Hasan Al Bana, dalam organisasi tersebut ia pernah menjadi anggota. Dari situlah terjadi perubahan pada dirinya baik secara pemikiran maupun secara praktek kesehariannya. Ia menikah pada saat menjadi mahasiswa di kairo dan menjadi Imam dan Khatib disalah satu masjid Kairo setelah mendapat Ijazah lisense tahun 1941, tahun berikutnya diangkat menjadi wakil menteri yang menangani perwakafan, sekaligus menjadi Imam di Masjid al-Atabah al-Khadra di jantung kairo.¹¹

Bagi dunia Islam nama Muḥammad al-Ghazālī tidak asing lagi, ia dikenal sebagai seorang da’i yang agung dan pemikir Islam Internasional khususnya di Timur Tengah.¹² Aktivitas dakwahnya menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dari para Ulama, cendekiawan, pelajar, mahasiswa, kaum awam dan sebagainya. Materi ceramahnya disukai banyak kalangan, karena selalu segar, gaya bahasanya khas dan disampaikan dengan penuh semangat, berani dan terbuka. Muḥammad al-Ghazālī tidak hanya menyampaikan dakwahnya melalui mimbar, tapi juga

⁹ Aunur Rofiq Ma’ruf, “*Muḥammad al-Ghazālī dan Gerakan Reformasi Pasca Muḥammad Abduh: Dari Pembaharuan Fiqih hingga Feminisme*”, dalam *Islam Garda Depan: Masaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001), h. 167

¹⁰ Muḥammad al-Ghazālī, *Berdialog dengan al-Qur’an*, h. 5-6

¹¹ Fatima Mernisi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 2000), H. 206.

¹² Ali Mustafa Yakub, *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik Dalam Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 30

secara rutin mengisinya di berbagai tv dan radio, seminar di berbagai tempat, baik dalam maupun luar negeri.¹³

Muhammad al-Ghazālī wafat dalam usia 80 tahun pada hari sabtu, tanggal 8 Maret 1996 di tengah kunjungannya ke Saudi Arabia. Kunjungannya merupakan undangan langsung dari Kerajaan Saudi Arabia untuk menghadiri Pameran Warisan Islam ke-11 yang diadakan di Riyadh.¹⁴

1. Sumbangan Pemikiran Muhammad al-Ghazālī

Adalah Fazlur Rahman seorang pemikir yang mempelopori gagasan pembaharuan neomodernisme Islam, berpandangan bahawa seorang pemikir hebat itu harus mempunyai ciri sebagai berikut: (a) Mendapati suatu gagasan utama atau prinsip dasar yang mengandung segala realita, kemudian mentafsirkannya dengan jelas dan menjadikannya menjadi sesuatu yang penting; (b) Gagasan itu mampu merubah perspektif kita dalam berinteraksi dengan realita tersebut (c) Mampu mengemukakan suatu penyelesaian yang baru dan tepat terhadap segala permasalahan lama mengganggu fikiran manusia.¹⁵

Oleh karena itu, berdasarkan ciri di atas Muhammad al-Ghazālī telah memenuhi setiap kriteria tersebut. Dia bukan hanya mengenal prinsip dasar dengan segala realiti bahkan telah mentafsirkan, memperjelas dan menerangkannya dalam bentuk yang lebih segar untuk manfaat bersama.¹⁶

¹³ Romly Syarqawi, *Menguji Validitas Matan Hadis Nabi Saw; Telaah Terhadap Metodologi Muhammad al-Ghazālī dalam Kritik Hadis* (Skripsi di Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuludin IAIAN Jakarta: 2000), h. 26

¹⁴ Badri Khaeruman, *Otentitas Hadis Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 270

¹⁵ Komarudin, *Pemahaman Hadis Larangan Mengucapkan Salam dan Menjawab Salam terhadap non Muslim studi atas metode Yusuf al-Qardhawi*, h. 21

¹⁶ Zulkifli Hasan, *Yusuf al-Qaradawi and Contribution of His Thoughts*. Vol, 3, Issue 1 (Juni 2013), h. 53

Nama Muḥammad al-Ghazālī sudah tidak asing lagi di kalangan pemikir kontemporer Islam, tidak heran kalau beliau dijuluki sebagai *mujaddīd* pada masanya, ia tidak hanya dikenal sebagai da'i dan civitas akademika tetapi juga sebagai seorang penulis terkenal yang sangat produktif, tulisannya tersebar di berbagai buku artikel dengan berbagai tema yang berbeda.¹⁷

Pemikiran Muḥammad al-Ghazālī mempunyai pengaruh besar bagi umat. Di antara sumbangan besar Muḥammad al-Ghazālī ialah memperkenalkan pendekatan dinamik untuk memahami Sunah Nabi melalui beberapa karya.

Semenjak tahun 1947, ia menerbitkan buku sampai saat ini. Disamping itu, dia juga menulis buku-buku tentang proyek pemikiran atau *al-Masyru' al-Fikr* dan buku perdanya adalah: *al-Islam wa al-Audha' al-Iqthasidiyyah* kemudian dijadikan dasar karangan buku berikutnya seperti *al-Sunah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs* yang terakhir.¹⁸

Karena jasanya dalam berdakwah, baik lewat lisan dan tulisan, ia mendapat penghargaan dari beberapa negara Islam. Seperti Pemerintah al-Jazair menganugerahinya “Bintang Jasa”, Mesir memberikan penghargaan “Bintang Republik”, Saudi Arabia pada tahun 1988, pemerintah Maroko dan Brunei Darussalam juga memberikan penghargaan yang sama.¹⁹

2. Karya Tulis Muḥammad al-Ghazālī

Muḥammad al-Ghazālī bukan hanya seorang da'i yang banyak di kagumi oleh setiap kalangan, tetapi juga seorang ulama yang banyak menulis buku dengan berbagai bidang, berikut ini beberapa bukunya:

¹⁷ Wardatun Nadhirah, *Hermeneutika al-Qur'an Muhammad al-Ghazali*. Vol, 15, No. 2 (Juli 2004), h. 281-282

¹⁸ Imarah. *Gejolak Pemikiran Syaikh Muhammad al-Ghazali*, h. 15

¹⁹ Khaeruman, *Otentitas Hadis Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer*, h. 264

a. Bidang Tafsīr

1. *Al-Maḥawirul Khamsah lil Qur'anil Karīm*
2. *Nazrat fī al-Qur'an.*
3. *Al-Maḥawir al-Khamsah li al-Qur'an al-Karim*
4. *Kaifa Maudhu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim*
5. *Nahwa Tafsir Mawduhi Suwaril Qur'anul Karim.*²⁰

b. Bidang Ḥadīṣ

1. *Al-Sunnatun Nabawiyah baina Ahlil Fiqhi wa Ahlil Ḥadis*
2. *Fiqh al-Sirah*
3. *Min Khunuzis Sunnah*
4. *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunah*

c. Bidang 'Aqīdah dan Taṣawuf

1. *'Aqidah al-Muslim*
2. *Al-Janibul athifi minal Islam*
3. *Fannudz Žikri wadDu'a'Inda khatimil Ba'tsil Anbiya*
4. *Raka-izul Iman baina Aqli wal Qalb.*
5. *Khuluqul Muslim*

d. Bidang Da'wah

1. *'Ilalun wa Adwiyah*
2. *Al-Da'watul Islamiyah Tastaqbilu Qarnahal Khamis Asyar*
3. *Fī Maukibid Da'wah*
4. *Humumu Da'iyah*
5. *Jihadu al-Da'wah baina 'Ajzid Dakhil wa Kaidil Kharīj*

²⁰ Nadhirah, *Hermeneutika al-Qur'an Muhammad al-Ghazali*, h. 5

6. *Ma'allah*

e. Bidang Pemikiran

1. *Al-Ghazwul Fikri Yamtaddu fi Faraghina*
2. *Al-Islam al-Muftara 'Alaihi bainasy Syuyu'iyin war Ra'simaliyin*
3. *Al-Islam fi Wajhiz Zahfil Ahmar.*
4. *Al-Islam wal Istibdadus Siyasi*
5. *Haqiqatul Qaumiyyatil 'Arabiyah wa Usthuratil Ba'tsil 'Arabi*
6. *Huququl Insan Baina Ta'alimil Islam wa 'lanil Umamil Muttahidah*
7. *Al-Ta'ashub wat Tasamuh bainal Masihiyah wal Islam dll.*²¹

B. Metode Muḥammad al-Ghazālī Dalam Memahami Ḥadīṣ

Untuk menegenetahui maksud yang terkandung dalam sebuah ḥadīṣ, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentunya diperlukan pemahaman yang sempurna. Oleh karena itu, ada beberapa cara atau pendekatan dalam memahami sebuah ḥadīṣ, terutama teks-teks ḥadis yang berbicara terkait kepemimpinan perempuan. Maka dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh Nurcholish Madjid dan kawan-kawan dalam bukunya *Fiqih Lintas Agama* bahwa, *al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ* tidak boleh dikonfrontasikan, tetapi justru harus dicari dan dihayati dasar-dasar pertemuannya.²²

1. Pengujian Ḥadīṣ Dengan Al-Qur'an

Menurut as-Syafi'ī tidak mungkin ḥadīṣ bertentangan dengan al-Qur'an. Pemikiran tersebut didasari oleh pemahaman bahwa al-Qur'an adalah wahyu

²¹ Muhammad Choirin, *Fikrah Dakwah Shaikh Muḥammad al-Ghazālī*, IRMIC, KL, 17–18 (November, 2014), h. 7

²² Nurcholish Madjid, dkk, *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 55

Allah dan ḥadīṣ juga wahyu Allah tetapi bentuknya berbeda, maka mustahil sama-sama wahyu saling bertentangan.²³

Pemahaman ḥadīṣ yang tepat dan sempurna ialah sejalan dengan al-Qur'an agar terhindar dari Interpretasi yang bias, karena al-Qur'an merupakan asas pokok dan pedoman yang utama ajaran Islam yang tidak dapat disangkal.²⁴

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Qur'ân) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. Al-An'âm 6:115).²⁵

Ayat ini memberikan tuntunan kepada kita untuk memahami ḥadīṣ dengan baik dan benar, agar terhindar dari penyimpangan dan kesalahan dalam menta'wilkannya.

Didalam al-Qur'an dan ḥadīṣ telah terhimpun garis-garis besar yaitu mencakup berbagai keterangan umum untuk memecahkan berbagai urusan manusia secara universal, dan islam hanya memiliki satu cara dalam memecahkan persoalan itu, yaitu kembali kepada al-Qur'an dan ḥadīṣ.²⁶ Secara umum Nabi saw. sebagai pemegang otoritas menafsirkan makna al-Qur'an yang pertama dan utama telah memberikan pemaknaan yang jelas. Penjelasan Nabi kemudian direkam oleh para sahabat dan ditransmisikan kepada generasi berikutnya yang dikenal

²³ Bustamin. M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Ḥadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 72

²⁴ Afwan Faizin, *Metode fuqaha dalam memahami hadis (Studi pendekatan Yusuf Qardhawi*, Vol, 8, No. 2 (September 2006): h. 137

²⁵ Taqiyudin An-Nabahani, *Peraturan Hidup Dalam Islam* (Pustaka Thariqul 'Izzah Indonesia, 1993), h. 88

kemudian sebagai ḥadīṣ.²⁷ Misi sebuah penjelas adalah dapat dipahami suatu maksud oleh penerimanya dalam wacana sosio historis serta dalam batas-batas kemampuan intelektual penerima penjelas.

Menurut Muḥammad al-Ghazālī menyibukan diri dengan hanya memperhatikan ḥadīṣ semata merupakan sikap yang keliru karena dianggap minimnya pengetahuan dalam memahami al-Qur'an. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh adanya keyakinan tentang kedudukan hadist sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an.²⁸ Oleh karena itu, jangan terjebak dengan sanad ḥadīṣ yang ṣaḥīḥ tetapi matannya cacat, meskipun ḥadīṣ tersebut terdapat dalam kitab-kitab ṣaḥīḥ tetapi bertentangan dengan al-Qur'an maka ḥadīṣ tersebut ditolak, akan tetapi jika matan ḥadīṣnya sejalan dengan al-Qur'an maka ḥadīṣ tersebut diterima.²⁹ Dalam sebuah statemennya, Muḥammad al-Ghazālī mengatakan:

“Meski Allah telah menciptakan alam ini dengan berbagai kecukupannya, dan memberikan manusia akal untuk memikirkan tentang keberadaan-Nya. Namun Allah tidak meninggalkan manusia dengan sendirinya tanpa dibimbing oleh “wahyu kalam” yang diturunkan melalui rasul-rasul-Nya”.³⁰

Menurut Muḥammad al-Ghazālī, ketika ada ḥadīṣ berlawanan dengan al-Qur'an maka cara menyelesaikannya adalah, ḥadīṣ harus di kembalikan dulu kepada al-Qur'an, lalu kemudian melihat ḥadīṣ tersebut apakah matannya sejalan atau tidak dengan al-Qur'an, apabila matannya bertentangan maka ḥadīṣ tersebut harus di tolak meskipun terdapat dalam kitab yang ṣaḥīḥ. Dengan kata lain, Muḥammad al-Ghazālī menerima ḥadīṣ yang matannya sesuai dengan al-Qur'an meskipun dari segi sanad terdapat cacat.

²⁷ Hasan Asy'ari Ulama'i, *Normativitas dan Historisitas Hadis (Sebuah Telaah Tafsir Nabi saw. Terhadap Kosakata al-Qur'an)* (Semarang: Bima Sejati, 2002), h. 3

²⁸ Al-Ghazālī, *Studi Kritis atas Hadis Nabi*, h. 23

²⁹ Al-Ghazālī, *Studi Kritis atas Hadis Nabi*, h. 29-30

³⁰ Al-Ghazālī, *Nazarat fi al-Qur'an*, (Cet. ke-10; Mesir: Dar al-Nahḍah, 2012)

Muhammad Al-Ghazālī kemudian mengungkapkan, pemahaman ḥadīs harus sesuai dengan al-Qur’an adalah, seperti yang telah dicontohkan oleh Siti ‘Aisyah ra. berikut ini:

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

“Sesungguhnya mayit disiksa karena tangisan keluarga untuknya”.³¹

Menurut Muhammad al-Ghazālī, Sikap Siti ‘Aisyah menolak ḥadīs tersebut karena bertentangan dengan ayat al-Qur’an.³²

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

“Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan” (QS. Al-‘An’am/6:164).³³

Menurut Muhammad al-Ghazālī dalam memahi ḥadīs sudah di contohkan oleh *Ummu al-Mukminin* (‘Aisyah ra) dalam memahami atau mengukur riwayat-riwayat yang shahih melalui ayat al-Qur’an dan Imam-imam Fiqih, mereka juga bersandar kepada al-Qur’an terlebih dahulu.³⁴

³¹ Al-Ghazālī, h. 29

³² Al-Ghazālī, h. 30

³³ Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

³⁴ Muhammad al-Ghazālī, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Penerjemah, Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1989), h. 11-23

Lebih jelasnya menurut Muḥammad al-Ghazālī dalam bukunya “Merindu Islam Nabi keprihatinan sang juru dakwah,” al-Qur’an al-Karīm adalah sumber hidayah paling utama, informasi didalamnya tidak bisa ragukan, karena al-Qur’an sampai kepada umat secara *mutawatīr*, huruf demi huruf, baik sacera bagian bagianya maupun secara keseluruhan. Singkatnya adalah mustahil terdapat sesuatu dalam Sunah Nabi Saw. yang bertentangan dengan al-Qur’an, dalam makna atau arah tujuannya.³⁵

Oleh karenanya, ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī tentang larangan perempuan menjadi pemimpin sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثِمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي
 اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ
 أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ
 أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami Uṣman bin Ḥasyim, telah menceritakan kepada kami ‘Auf dari Ḥasan dari Abī Bakrah: Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebab suatu kalimat yang aku dengar dari Nabi pada saat terjadinya fitnah perang Jamal. Dimana waktu itu hampir-hampir akan bergabung dengan ashabul Jamal (pasukan perang yang dipimpin ‘Aisyah ra.) dan berperang bersama mereka. Lalu mereka berkata. (yaitu sebuah Hadis) ketika disampaikan kepada Rasulullah Ṣallā Allāhu ‘alayh wa sallam bahwa kerajaan Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai raja mereka. Nabi bersabda; tidak akan beruntung sauatu Kaum (Bangsa) manakala menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita”.³⁶

Muḥammad Al-Ghazālī berpendapat bahwa ḥadīṣ tersebut bertentangan dengan ayat al-Qur’an, yaitu sebagai berikut:

³⁵ Muḥammad al-Ghazālī, *Merindu Islam Nabi keprihatinan sang juru dakwah* Penerjemah, Muhammad Jamaludin, Cet. 1 (Jakarta: Noura Boks, 2015), h. 165-166

³⁶ Al-Bukhārī, Ismail al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Jilid, 3, Bab Kitab al-Nabi ila kisra wa Qaisar, no. 4124 (Bandung: Diponegoro), h. 1765

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ
 إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾



“Maka tidak lama kemudian (datanglah Hud-hud), lalu ia berkata: “Aku telah mengetahui sesuatu yang belum mengetahuinya: dan kubawa kepadamu dari Negeri Saba’ sesuatu berita penting yang yakini. Sesungguhnya aku “Aku telah menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singasana yang besar” (QS. An-naml 27/: 22-23).³⁷

Ayat di atas menerangkan tentang Ratu yang memimpin dan memerintah kerajaan Saba’ pada masa Nabi Sulaimān. Dan kerajaan Ratu Bilqis sangat megah dan luas, seperti yang dilukiskan burung Hud-hud kepada Nabi Sulaimān.

Jika dilihat lebih jauh, al-Qur’an menceritakan tentang Nabi Sulaimān dan Ratu Bilqis, seorang perempuan yang memimpin Kerajaan Saba’. Dan Nabi Muḥammad Saw sendiri menceritakan kepada semua orang tentang Ratu Bilqis, yang memimpin rakyatnya menuju keimanan, kesuksesan dengan kecerdasan dan kearifannya.³⁸

Ketika itu Nabi Sulaimān menyeru Ratu Bilqis agar memeluk agama Islam, dan melarangnya untuk tidak bersikap angkuh. Maka ketika surat itu sampai kepada Bilqis, ia tidak langsung menjawabnya, akan tetapi di diskusikan dulu dengan para pembesar Negara. Mereka mengatakan: “*Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga keberanian yang besar. Namun keputusan berada di tangan Anda, maka perintahkanlah apa yang akan Anda perintahkan*”.

³⁷ Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

³⁸ Al-Ghazālī, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW* h. 66

(Q.S. AN-Naml: 33).³⁹ Pada saat Ratu Bilqis bertemu Nabi Sulaimān, ia tetap menunjukkan kecerdasan dan kearifannya dalam menyelidiki segala segi kehidupan Nabi Sulaimān, apakah ia seorang diktator yang haus kekuasaan dan kekayaan atau ia benar-benar seorang Nabi utusan Ilahi yang menyeru kepada keimanan.⁴⁰

Menurut al-Ghazālī hadis tersebut tidak boleh dijadikan alasan dalam larangan kepemimpinan perempuan, akan tetapi harus dikembalikan kepada al-Qur'an yang menyangga hubungan laki-laki dan perempuan. Sesuai Firman Allah Swt, sebagai berikut:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ.....

“Maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagaimana kamu adalah (keturunan) dari sebagaimana yang lain” (QS. Ali Imran/3: 195).⁴¹

Dalam ayat yang lain lebih jelas lagi dikatakan bahwa Allah Swt memberi peluang dan menghargai laki-laki dan perempuan untuk beramal sholeh. Tentunya tidak sebatas amal-amal yang bersifat domestik, tetapi bersifat publik.

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. An-Nahl/16: 97).⁴²

³⁹ Al-Ghazālī, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW* h. 67

⁴⁰ Al-Ghazālī, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW* h. 68

⁴¹ Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

⁴² Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

Atas dasar hasil identifikasi terhadap ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri melalui Abī Bakrah setelah diintegrasikan dengan ayat al-Qur'an di atas, menurut Muḥammad al-Ghazālī perempuan di perkenankan menjadi pemimpin. Mengenai ḥadīṣ Abī Bakrah, menurut Muḥammad al-Ghazālī al-Ghazālī ḥadīṣ di atas secara spesifik ditunjukkan kepada Ratu Kisra di Persia dan tidak berlaku umum. Oleh karen itu, pemahaman ḥadīṣ harus selalu diintegrasikan dengan ayat-ayat al-Qur'an.⁴³ Tidak masalah jika seorang perempuan terjun dalam dunia politik dan menjadi pemimpin negara.⁴⁴

Dalam bukunya Muḥammad al-Ghazālī menyampaikan bahwa ketika suatu ḥadīṣ terlihat bertentangan dengan ayat al-Qur'an, maka jalan keluarnya adalah pertama harus melihat atau meyakini bahwa al-Qur'an adalah kitab suci sebagai sumber hukum yang pertama, kedua ketika ḥadīṣ tertentu berbicara tentang satu tema atau topik harus dikembalikan kepada al-Qur'an terlebih dahulu, apakah ḥadīṣ tersebut sejalan dengan al-Qur'an atau tidak, apabila ḥadīṣ tersebut bertentangan dengan al-Qur'an harus di tolak, tetapi ketika sejalan dengan al-Qur'an harus di terima. Seperti ḥadīṣ di atas yang berbicara tentang kepemimpinan perempuan. Al-Ghazālī menolak ḥadīṣ tersebut karena menurutnya bertentangan atau tidak sejalan dengan al-Qur'an tentang kepemimpinan Ratu Bilqis.

Menurut Muḥammad al-Ghazālī, meskipun suatu ḥadīṣ tercantum dalam suatu kitab yang menjadi rujukan para ulama, tidak mesti harus diterima. Meskipun ḥadīṣ tersebut terbilang shahih dari segi sanad maupun matannya. Al-

⁴³Afwan Faizan, *Metode Fuqoha Dalam Memahami Hadis (Studi Pendekatan Yusuf Qardhawi)* Vol. 8, No. 2 (September, 2006), h. 137

⁴⁴Areif Subhan, dkk, *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 126

Ghazālī mengatakan meskipun suatu ḥadīṣ lemah dari segi matan tetapi sejalan dengan al-Qur'an, maka ḥadīṣ tersebut harus diterima.

2. Pengujian Ḥadīṣ Dengan Ḥadīṣ

Muḥammad Al-Ghazālī menyampaikan, dalam kasus apapun yang berdasarkan agama tidak boleh hanya mengambil satu ḥadīṣ, sedangkan ḥadīṣ yang lainnya tidak diperhatikan. Tetapi, antara satu ḥadīṣ dengan ḥadīṣ yang lain harus dihubungkan.⁴⁵

Dalam konteks kepemimpinan Menurut Muḥammad al-Ghazālī perempuan yang teguh memegang agamanya, memiliki akhlak yang mulia dan memiliki keahlian yang prima jauh lebih baik daripada laki-laki yang berjenggot panjang tetapi mengingkari nikmat Allah swt.⁴⁶

Oleh karena itu, ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī tentang pelarangan perempuan menjadi pemimpin adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Dari Abī Bakrah: Allah telah melindungiku dengan sautu yang telah aku dengarkan dari Rasulullah Ṣallā Allāhu ‘alayh wa sallam ketika meninggalnya Kisra. Nabi berkata siapa yang mereka angkat sebagai Kisra baru? Mereka berkata: putrinya, maka Nabi bersabda: tidak akan beruntung sautu kaum manakala menyerahkan urusan ke pemerintahannya kepada seorang wanita.”⁴⁷

Berkenaan dengan ḥadīṣ di atas tentang pelarangan perempuan menjadi pemimpin, sesuai dengan arahan atau metode yang ditawarkan oleh Muḥammad

⁴⁵ Al-Ghazālī, *Studi Kritis atas Hadis Nabi*, h.142

⁴⁶ Al-Ghazālī, h. 74

⁴⁷ Al-Tirmiżī, Abu Isa al-Tirmiżī, *Al-Sunan at-Tirmiżī*. Jilid, 4, Bab Kitab al-Fitnah, No. 2252 (Darul Ḥadīṣ: al-Qahirah, 1999), h. 257

al-Ghazālī, maka ḥadīṣ tersebut harus digabungkan atau disesuaikan dengan beberapa ḥadīṣ Nabi yang lain.

Dahulu, para sahabat Rasulullah laki-laki dan perempuan, mereka masuk Islam dengan segala resiko, seperti ditentang keluarga, penguasa. Tidak sedikit diantara mereka yang harus meninggalkan tanah kelahiran demi memperjuangkan Islam dan menghadapi ancaman dan siksaan karena mengikuti Islam. Dalam istilah sekarang, hal-hal seperti itu diistilahkan dengan kegiatan politik.⁴⁸

Diantara kegiatan politik kaum perempuan dalam *sunnah* disebutkan bahwa diantara mereka ikut peduli terhadap masa depan politik negara yang menganut sistem pemerintahan, sebagaimana Hadis berikut ini:

عَنْ قَيْسِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ... فَقَالَتْ مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا سَتَقَامَتْ بِكُمْ أَيْمَتُكُمْ قَالَتْ وَمَا الْأَيْمَةُ قَالَ أَمَا كَانَ لِقَوْمِكَ رُؤُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيَطِيعُونَهُمْ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَهُمْ أَوْلِيكَ عَلَى النَّاسِ

“Dari Quais bin Ḥazim ia berkata bahwa Abū Bakar mendatangi seorang wanita. Wanita itu berkata berkata: apakah yang menetapkan kami atas perkara yang lain ini (Islam), yang didatangkan oleh Allah Swt. Setelah zaman jahiliah? Abu Bakar menjawab: yang menetapkan kalian atas perkara (Islam) ini ialah selagi para pemimpin tegak (pada jalan yang benar) besarmu. Wanita itu bertanya lagi: siapakah para pemimpin itu? Abu Bakar menjawab: tidakkah kaummu memiliki beberapa pembesar dan tokoh yang memerintah mereka, lalu mereka menaatinya? Wanita itu menjawab. Ya. Abī Bakar berkata: mereka itulah pemimpin atas semua orang.⁴⁹

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعْوَدٍ قَالَتْ كُنَّا نَعْرُزُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَسَقِي الْقَوْمَ وَنَخْدِمُهُمْ وَنَرِدُ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Bisr bin Mufaddal dari Khalid bin Zākwan dari Rubayyi binti

⁴⁸ Abdul Halim Abu Suqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 66

⁴⁹ Bukhārī, Kitab: Manaqib, Bab: Masa Jahiliah, No. 3834 h, 403

Mu'awwiz, dia berkata: “Kami pernah bersama Nabi Saw.(dalam peperangan). Kami bertugas memberi minum para prajurit, melayani mereka, serta mengantarkan orang-orang yang terluka dan terbunuh ke Madinah.”⁵⁰

Kaum perempuan seperti halnya laki-laki dihimbau untuk ikut peduli terhadap masalah politik yang berkembang dalam masyarakat, sesuai tingkat kemampuannya melalui amar ma'ruf nahi munkar serta memberikan nasihat yang positif. Nasihat itu mempunyai dua sisi. Pertama, sisi kejiwaan dan perasaan yang meliputi keinginan atas sesuatu kebaikan bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Kedua, sisi perilaku nyata melalui pendapat dan kalimat yang benar, sekaligus perjuangan dan pengorbanan.⁵¹

Rasulullah Saw. sangat menjunjung tinggi para perempuan Anşar karena peranan mereka dalam bidang politik, aktivitas sosial dan keilmuan.⁵²

Siti 'Aisyah ra. istri Rasulullah Saw. adalah salah satu pemimpin perempuan yang dikenal dalam Islam. Sebab dia pernah memimpin pasukan pada sebuah pertempuran yang dikenal dengan perang Jamal. Ketika itu berita kematian Uşman ra. tersebar luas sehingga kaum muslimin merasa sedih, begitu pula dengan penduduk Damaskus. Lalu Buraid datang dengan membawa pakaian yang berlumuran darah dan meletakkannya di mimbar Damaskus.⁵³ Berita itupun sampai kepada Siti 'Aisyah, kemudian ia memutuskan berangkat ke Başrah dari Madinah, memimpin pasukan tentara yang didalamnya terdapat kaum laki-laki yang

⁵⁰ Bukhārī, Kitab: Jihad, Bab: Kaum Wanita merawat orang terluka dalam peperangan, No. 2882, h. 344

⁵¹ Abdul Halim Abu Suqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 528-529

⁵² Nawal sa'dawi, *Perempuan, agama dan moralitas* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 197

⁵³ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Mengungkap Berita Besar dalam kitab Suci* Penerjemah, Subhanur (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005), h. 20

merupakan para sahabat Nabi, bahkan dua di antaranya termasuk dalam daftar sepuluh orang yang dijamin masuk surga, mereka adalah Ṭalhah dan Zubair.⁵⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُونَ الْحَوْضَ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا مِنْ ذَلِكَ وَالْجَارِيَّةُ تَمْشُطُنِي فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِلْجَارِيَّةِ اسْتَأْخِرِي عَنِّي قَالَتْ إِنَّمَا دَعَا الرَّجَالَ وَلَمْ يَدْعُ النِّسَاءَ فَقُلْتُ إِنِّي مِنَ النَّاسِ

“Dari 'Abdullah bin Rāfi', dia berkata: -budak- Ummu Salamah dari (Ummu Salamah) istri Nabi Ṣallā Allāhu ‘alayh wa sallam dia berkata; Aku mendengar orang-orang membicarakan tentang telaga. Padahal aku belum pernah mendengarnya dari Rasulullah Ṣallā Allāhu ‘alayh wa sallam. Namun pada hari itu, ketika aku sedang disisiri oleh budakku, tiba-tiba aku mendengar Rasulullah Ṣallā Allāhu ‘alayh wa sallam bersabda: 'Wahai sekalian manusia, -Aku (Ummu Salamah) katakan kepada budakku; - 'Berhentilah dahulu! Budakku menjawab; Nabi hanya menyeru kaum laki-laki, bukan kaum wanita.' Lalu aku (Ummu Salamah) katakan kepadanya; Bukankah aku juga termasuk manusia?’”⁵⁵

Partisipasi perempuan dalam politik tergambar pada masa Kerasulan yaitu berbaiat kepada Nabi saw. sebagai pemimpin umat Islam.⁵⁶ Bai’at ini menjadi tonggak berdirinya sistem Islam dalam wujud sebuah negara berdaulat dan para perempuan Anshar menyadari itu sebagai amanat yang harus mereka tunaikan. Bai’at dalam Islam adalah sebuah lembaga politik yang penting digunakan oleh rakyat atau umat untuk memberikan atau menjamin adanya legitimasi atas sistem politik. Perjanjian ini ada tiga unsur. Pertama, Pemimpin yaitu pihak yang diberi janji. Kedua, Rakyat yaitu pihak yang memberikan kesetian. Ketiga, Syari’ah yaitu unsur yang harus dipegang pemimpin dan rakyat.⁵⁷

⁵⁴ Cahyadi Takariawan, *Fiqh Politik Perempuan* (Solo: Era Intermdia, 2003), h. 102

⁵⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim* No.4247 (Surabaya: Darul Ulum)

⁵⁶ Abdul Halim Abu Suqqah, *Kebebasan Wanita*, h. 506.

⁵⁷ Zaky Ismail, *Perempuan dan Politik Pada masa Awal Islam (studi tentang peran sosial dan politik perempuan pada masa Rasulullah* Vol. 06,01 (Review Politik: Juni 2016), h. 154

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِمَامٌ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Diceritakan kepada kami dari Abū al-Yaman dari Syu‘aib dari al-Zuhri berkata : Aku mendengar berita dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar ra. sesungguhnya Rasulullah Ṣallā Allāhu ‘alayh wa sallam. bersabda: “Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinanmu”. Seorang imam adalah pemimpin umat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang isteri adalah pemimpin dalam rumah suami dan anaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka, dan seorang hamba sahaya adalah bertanggung jawab atas harta tuan (majikan)nya dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dia berkata bahwa aku mendengar semua itu dari Nabi dan hampir-hampir saya mengira Rasulullah Ṣallā Allāhu ‘alayh wa sallam. akan bersabda : “Seorang laki-laki adalah pemimpin (penanggungjawab) atas harta ayahnya dan dia akan ditanyai mengenai kepemimpinannya, maka setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya.”⁵⁸

Hadis di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri juga disebut oleh Rasulullah pemimpin di rumah suaminya. Keduanya sama-sama mempunyai tanggungjawab atas kepemimpinannya. Dan inilah pembagian tugas suami dan istri. Sabda

⁵⁸ Al-Buhkārī, Ismail al-Buhkārī, *Ṣaḥīh al-Buhkārī* No.2223

Rasulullah ini merupakan penegasan bahwasanya kerjasama dalam peran dan tugas merupakan tugas masing-masing.⁵⁹

Perempuan disamping perannya sebagai pendamping suami dan sebagai ibu bagi anak-naknya, seorang perempuan dapat menikmati haknya untuk ikut serta dalam memainkan peranan diluar keluarga sesuai keahliannya. Hal ini karena masyarakat, seperti keluarga, merupakan unit hubungan yang sangat penting dalam dunia islam.⁶⁰

Oleh karena itu Allah menetapkan keduanya untuk menempati peran yang sama, yaitu sebagai hamba Allah Swt, anggota keluarga dan warga negara, bahkan ikut serta dalam berpolitik. Suatu fakta sejarah, seperti yang telah di singgung di atas bahwa 'A'isyah, istri Rasulullah, disamping sebagai ibu rumah tangga, ia juga sebagai pemimpin dalam perang melawan khalifah 'Alī bin Abī Ṭālīb. Keterlibatan itu menunjukkan partisipasi kaum muslimin dalam bidang politik.⁶¹

Adalah Musdah Mulia membagi tiga kategori peran dan posisi kaum perempuan. Pertama, perempuan sebagai anak. Kedua, perempuan sebagai istri. Ketiga, perempuan sebagai warga negara. Sebagai anak, seorang perempuan dinilai sejajar dengan kaum laki-laki. Sebagai istri, seorang perempuan bertanggungjawab secara adil terhadap keluarga. Adapun sebagai warga negara, seorang perempuan mendapat hak-hak dan tanggung jawab yang setara dengan kaum laki-laki.⁶²

⁵⁹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir* (Yogyakarta: LKIS, 1999), h. 104

⁶⁰ Fatmawati, *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis* Vol. 8. No. 2 (Al-Maiyyah: 2015), h. 275

⁶¹ Nasarudin Umar, *Perempuan dalam islam*, h. 13

⁶² Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (Yogyakarta: Kibas Press, 2008), h. 12.

Dengan kata lain, ketika peran perempuan sebagai warga negara, maka setiap perempuan berhak mengeluarkan pendapat dalam semua bidang, termasuk dalam urusan politik, dia berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin untuk dipilih, seperti halnya seorang laki-laki. Karena perempuan merupakan sisi yang seimbang dengan laki-laki. Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شِقَاقُ الرِّجَالِ

“Wanita adalah saudara dari laki-laki.”⁶³

Dalam Islam sendiri, Allah tidak memilah-milah antara laki-laki dan perempuan, semuanya sama dihadapan-Nya. Dalam hadis yang lain dikatakan.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَىٰ صُورِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ

“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian.”

Hadis ini menjelaskan seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an. Allah swt, berfirman:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujuraar/49: 13).⁶⁴

Dengan demikian, Rasulullah bersabda:

⁶³ Sunan Abī Dawud no. 236 h. 50

⁶⁴ Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَهَاجَرْتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ
يُنْكَحُهَا فَهَاجَرْتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ

“Sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niat dan setiap orang mendapat balasan amal sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang berhijrah hanya karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju yang ia inginkan”.⁶⁵

3. Pengujian Ḥadīs Dengan Memperhatikan Fakta Historis

Ḥadīs dan sejarah merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat, karena memang ḥadīs itu keluar dalam konteks tertentu. Karenanya ḥadīs dan fakta sejarah memiliki bukti yang kuat, maka tidak heran ketika terjadi ketidakcocokan antara ḥadīs dengan sejarah diragukan kebenarannya.⁶⁶ Dan tentunya tujuan serta hakikat pembicaraan ḥadīs tersebut akan benar-benar kita ketahui apabila konteks dan latar belakang ketika hal itu diucapkan oleh Rasulullah. Kalau hal ini tidak dipertimbangkan, maka pemahaman akan menjadi salah dan jauh dari tujuan syariat.⁶⁷ Para ulama menganggap fakta historis (sebab turunnya ḥadīs) dalam ḥadīs merupakan perkara yang sangat penting untuk diperhatikan karena ilmu ini sebagian dari ilmu ḥadīs, sehingga tidak heran para ulama menyusun kitab tersendiri tentang pembahasan ini, diantaranya kitab *al-Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīs* yang ditulis Imam Suyuti.⁶⁸ Pemahaman ini disamping memperhatikan matan dan fakta historis juga diperluas dengan kritik ḥadīs.⁶⁹

⁶⁵ Al-Nawawī, *Hadis Arbain An-Nawawiyah* (Publisher: Surabaya, 2005), h. 1

⁶⁶ Yapon. Askar, *Memangnya Ada Hadis Berlawanan?* h. x

⁶⁷ Al-Ghazālī, *Studi Kritis atas Hadis Nabi*, h. 138

⁶⁸ Ibnu Nashirudin Ad-Dimasyqi, *Mutiara Ilmu Atsar (Kitab Klasifikasi Hadis) Permata salaf yang terpendam* (Jakarta: Akbar, 2008), h. 315

⁶⁹ Erfan Soebahar, *Menguak Fakta keabsahan al-Sunah* (Jakarta: Prenada Madia, 2003), h.

Dilihat dari fungsinya fakta historis itu ialah untuk mengetahui kedudukan Rasulullah pada saat mengeluarkan ḥadīṣ, apakah sebagai Rasul, Qādhī' dan Mufti, sebagai pemimpin masyarakat, atau sebagai manusia biasa, dan untuk mengetahui situasi dan kondisi masyarakat pada saat hadis tersebut muncul.⁷⁰

Ibnu Qutaybah menambahkan, untuk menilai suatu matan ḥadīṣ harus menggunakan ilmu *al-Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīṣ*.⁷¹ Para ulama menjadikan cara seperti itu sangatlah penting untuk digunakan dalam mengupas makna ḥadīṣ.⁷² Sehingga antara ḥadīṣ dengan fakta sejarah tidak bersebrangan tetapi saling menguatkan satu sama lain.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik menjadi catatan sejarah Rasulullah. Dimana pada waktu itu perempuan ikut serta turun ke medan perang, berdiskusi, menjadi guru bagi kaum laki-laki, menjadi sumber pendapatan bagi keluarga dan masyarakat.⁷³

Pada masa Rasulullah kaum perempuan juga ikut terlibat dalam berbagai aktivitas publik atau politik. Di antara aktivitas tersebut seperti yang diceritakan dalam hadis diantaranya adalah: (1) ikut berhijrah ke Habasyah bersama Nabi dan kaum laki-laki, (2) ikut menghadapi kezaliman salah seorang penguasa, (3) berbaiat dengan Nabi Saw. seperti yang ditegaskan dalam QS. AL-Mumtahanah (60) ayat 12, (4) ikut peduli terhadap masa depan politik negara yang menyangkut sistem kekhalifahan, dan (5). ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi dan kaum laki-laki.⁷⁴

⁷⁰ Bustamin. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, h. 86

⁷¹ Bustamin. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, h. 71

⁷² Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 304

⁷³ Ufi Ulfiah, *Perempuan di Panggung Politik* (Jakarta: Rahimah, 2007), h. 43

⁷⁴ Zaki Ismail, *Perempuan dan Politik Pada Masa awal Islam*, h. 146

Hijrahnya Nabi Muhammad bersama kaum perempuan dan laki-laki ke Madinah, yang dimana sebelumnya adalah Yatstrib, merupakan suatu keputusan politik yang tepat. Ketika itu kondisi madinah tidak stabil baik dari segi akhlak, ekonomi dan politik, kehadiran Rasulullah saw, di Madinah salah satunya adalah untuk mendidik masyarakatnya dalam membangun fondasi administrasi pemerintahan, hal-hal yang berkaitan dengan keegaraan dan kepiawaian dalam berperang baik laki-laki maupun perempuan.⁷⁵

Rasulullah mengkader masyarakat menjadi pribadi yang berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara. Kepribadian mereka sangat menonjol setelah mendapat didikan langsung dari Nabi. Mereka beriman kokoh, bersifat jujur, kelembutan, berilmu luas, keberanian, ketahanan mental, keperwiraan, mereka juga diajarkan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan berdasarkan prinsip keadilan dan kebijaksanaan.⁷⁶

Sejumlah besar kaum perempuan yang ikut memainkan peran politiknya seperti Khadijah, 'Aisyah, Ummi Salamah, dan istri Nabi yang lain, Fatimah (anak), Zainab (cucu), Sukaimah (cicit). Mereka adalah perempuan yang cerdas dan mampu berada pada wilayah tersebut. Para sahabat Nabi juga tidak ketinggalan seperti Nausaibah bin Ka'ab, Ummu 'Athiyah al-Anṣariyyah dan Rabint al-Mu'awaz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Sahabat Umar bin Khattab juga pernah mengangkut

⁷⁵ Muhammad Syafii Antono, *Muhammad Saw The Super Leader Super Manager* (Jakarta: Pro-LM Centre dan Tazkia Publishing, 2009), h. 156-157

⁷⁶ Abul Hasan An-Nadawi, *Ahlussunnah dan Syi'ah menilai Rasulullah* (Jakarta: Qalam, 1995), h. 24-25.

al-Şafiyah, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manajer pasar di Madinah.⁷⁷

Perempuan dalam sejarah banyak yang mampu menjadi kepala Negara. Dalam berbagai catatan berbahasa Arab, kaum perempuan telah dikenal sebagai kepala Negara dan nama mereka disebut-sebut di dalam khutbah jum'at, begitu juga gelar mereka tertera pada mata uang logam. Di New Delhi ada Razia Sultan (643 H), di Mesir ada Syajarat ad-Durr, di masa Mughal ada Kutlugh Turkan (681/1282 M H), Padishah Khatun (1295 M), Absh Khatun Dawlat Khatun, dan Siti Bek. Di Asia Tengah ada Sulţanah Fatimah (1679-1681 M).⁷⁸ Di Maladewa ada Sulţanah Khadijah (1379 M), Sulţanah Maryam (1383) dan Sulţanah Fatimah (1388 M).⁷⁹ Kemudian Ratu-ratu 'Arab seperti, 'Asma binti Syihab al-Sulayhiyyah, wafat (480/1087), Arwah binti Ahmad al-Sulayhiyyah berkuasa hampir setengah abad (485/1091, wafat 532/1138).⁸⁰

Singkatnya adalah ḥadīṣ Abī Bakrah menurut Muḥammad al-Ghazālī bukan larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin karena ḥadīṣ tersebut bertentangan dengan al-Qur'an, serta ḥadīṣ yang menceritakan setiap manusia adalah pemimpin dan juga ḥadīṣ Abī Bakrah yang menurut Muḥammad al-Ghazālī bertentangan dengan sejarah kemandirian perempuan dalam publik. Oleh sebab itu, Muḥammad al-Ghazālī berkesimpulan bahwa ḥadīṣ Abī Bakrah bukan larangan. Dengan kata lain perempuan boleh menjadi pemimpin dengan syarat mempunyai kemampuan.

⁷⁷ Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 166-167

⁷⁸ Badriyah Fayumi, Euis Amalia, dkk. *Isu-isu Gender dalam Islam* (Jakarta: PSW UIN JKT, 2002), h. 15

⁷⁹ Fatima Mernisi, *Raca Raca Islam yang Terlupakan* (Bandung: Mizan, 1994), h. 72

⁸⁰ Fatima Mernisi, *Raca Raca Islam yang Terlupakan*, h. 179.

BAB III

HADĪS-HADĪS TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

A. Pengertian Pemimpin

Kepemimpinan dalam Islam disebut juga dengan beberapa istilah yaitu *Khalīfah*, *Imāmah*, *Ullil Amrī*. Islam mengartikan kepemimpinan sebagai kegiatan menuntun, membimbing, memandu, serta menunjukkan jalan yang diridhai Allah SWT.¹

Adapun ayat-ayat yang menunjukkan istilah *Khalīfah* baik dalam bentuk mufrad maupun jamaknya, antara lain:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-Baqarah/01:30).²

Khalifah adalah sebuah sistem kepemimpinan yang pernah ada dan dipraktikkan pada masa Islam klasik. Para ulama terdahulu telah mencoba memahami dan memformulasikan konsep khilafah seperti ayat di atas tentang kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.³

¹ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), h. 28

² Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

³ H.M. Zuhdi Zaini, *Sebuah Renungan* (Jakarta: Darul Arqom, 2018), h. 2.

Pertanyaan malaikat di atas bukan sebuah protes kepada Allah Swt, tetapi keinginan mereka untuk menjadi khalifah karena mereka untuk menjadi khalifah karena mereka telah bertasbih dan mensucikan-Nya. Permohonan ini juga menjadi isyarat bahwa khalifah itu bukan sistem politik dunia tetapi sistem universal yang berlaku dunia dan akhirat hingga malaikat tentang itu tidak cukup hingga Allah menegaskan bahwa dia maha tahu dari apa yang diketahui oleh malaikat. Dari sini dapat dipahami bahwa makna khilafah bersifat universal.⁴

Dalam Al-Qur'an kata Imam terulang sebanyak 7 kali atau kata aimmah terulang 5 kali. Kata imam dalam Al-Qur'an mempunyai beberapa arti yaitu, nabi, pedoman, kitab/buku/teks, jalan lurus, dan pemimpin.⁵

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Furqan /25:74).⁶

Secara bahasa Imamah diartikan kepemimpinan dengan kata lain Imamah adalah sistem kepemimpinan dan orang yang memimpin disebut Imam. Imamah adalah sistem kepemimpinan secara umum, baik kepemimpinan Negara atau kepemimpinan ibadah seperti shalat. Pemimpin dalam ruang lingkup orang-orang yang bertaqwa adalah Imam lil muttaqīn atau pemimpin bagi orang-orang

⁴ H.M. Zuhdi Zaini, *Sebuah Renungan*, h, 3.

⁵ Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 197-199

⁶ Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

bertqwa. Dan pemimpin manusia disebut Imam *lil al-Nas*, atau pemimpin seluruh manusia tanpa membedakan agama, suku, daerah dan sebagainya.⁷

Kata *Umara* yang sering disebut dalam al-Qur'an juga dengan *ulul amri*.

Hal itu tertulis dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah taatilah Rasulnya, dan ulil amri di anatara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa’/4:59).⁸

Dalam ayat itu dikatakan bahwa *ulil amri* atau pemimpin adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat.⁹

Kepemimpinan merupakan sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.¹⁰ Kepemimpinan dipahami sebagai segala daya dan upaya bersama untuk menggerakkan semua sumber dan

⁷ H.M. Zuhdi Zaini, *Sebuah Renungan*, h, 4-5.

⁸ Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

⁹ Didin hafifuddin. Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 199

¹⁰ Gary Yukl, *Kepemimpinan Dalam Organisasi, terj. Jusuf Udaya* (Jakarta: Prenhellind, 1994), h. 2

alat yang tersedia dalam suatu organisasi.¹¹ Kepemimpinan adalah suatu proses dalam memimpin untuk memberikan pengaruh secara sosial kepada orang lain sehingga orang lain tersebut menjalankan suatu proses sebagaimana diinginkan oleh seorang pemimpin.¹²

Kepemimpinan pada dasarnya adalah amanah, yaitu kepercayaan yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan juga mempunyai arti pelayanan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Kepemimpinan bukan hanya sekedar wewenang, tapi pelayanan dan penghidmatan kepada orang-orang yang dipimpinnya.¹³

Banyak definisi dan kriteria yang dikemukakan oleh banyak penulis. Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan sampai saat ini masih relevan dan dapat digunakan di berbagai organisasi.¹⁴

Pertama, pemimpin adalah teladan dalam setiap tindakan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh seorang pemimpin adalah senantiasa dapat memberikan teladan dan tuntunan yang baik dan benar kepada komponen yang dipimpinnya.

Kedua, seorang pemimpin ditengah bawahannya sanggup membangkitkan semangat dan kehendak kerja atau biasa disebut dengan motivasi bawahannya dan membangkitkan inovasi kerja pada bawahannya. Mengetahui dan ikut membantu penyelesaian masalah yang dihadapi bawahan, sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya.

¹¹ Marno dan Trio Supriyatno, *Manajemen dan kepemimpinan pendidikan islam* (Bandung: Revuka Aditama, 2008), h. 29

¹² Sugeng Listyo Prabowo, *Manjamen Pengembangan Mutu Madrasah* (Malang: UIN Press, 2008), h. 12

¹³ Ade Afriansyah, *Pemimpin Ideal Menurut Imam Ghazali* (Tesis dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Agama dan Filsafat dan Konsentrasi Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), h. 21

¹⁴ Johnidy, *Sang Pemimpin* (Jakarta: Swara Dhamasena, 2004), h. 56-57

Ketiga, seorang pemimpin harus memberi dorongan dari belakang, memberi kesempatan untuk memperoleh kesempatan yang sama dengannya saat-saat tertentu untuk mengambil keputusan mewakili. Dengan memberikan dorongan kepada bawahan, maka bawahan akan memperoleh kemajuan baik dalam bentuk pengalaman, rasa percaya diri ataupun hal-hal lainnya sehingga dapat memperoleh keuntungan dan kemajuan yang positif.

Kepemimpinan dipahami dalam dua pengertian yaitu sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang, kepemimpinan adalah sebuah alat sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan suatu secara sukarela. Konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan kekuasaan pemimpin dalam memperoleh alat untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya.¹⁵

Dengan demikian kepemimpinan dapat dikatakan sebagai peranan dan juga suatu proses untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin adalah anggota dari sesuatu perkumpulan yang diharapkan dapat menggunakan pengaruhnya untuk mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok sehingga dapatlah dikatakan bahwa seseorang pemimpin yang jujur ialah seorang yang memimpin dan bukan seorang yang menggunakan kedudukan untuk memimpin.¹⁶

Jadi kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan.¹⁷

1. Syarat dan Kriteria Pemimpin

¹⁵ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 4

¹⁶ Veithzal Rivai, *Kiat Memimpin dalam Abad 21* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25

¹⁷ Arif Nadjih Anies, *Proyek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman* (Jakarta: Latanbora Press, 2003), h. 45

Rasulullah ditanya tentang khairu umat. Nabi menjawab, khairu umat itu mempunyai empat syarat; pertama, mereka yang paling banyak membaca teks maupun konteks. Kedua, orang yang paling bertaqwa, baik secara individual maupun sosial. Ketiga, orang yang banyak membangun jaringan silaturahmi. Keempat, mereka selalu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar.¹⁸

Para ulama memformulasikan bahwa syarat yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin itu adalah;

a. Mempunyai sifat adil

Sifat adil disini bukan hanya berlaku kepada satu golongan tetapi kepada semua golongan

b. Berilmu pengetahuan yang luas

c. Sehat anggota tubuh dari kekurangan yang menghalanginya melakukan aktivitas.

d. Memiliki pemikiran yang cerdas dalam menyikapi perkembangan politik dan kemaslahatan umat.¹⁹

e. Mempunyai keberanian

Keberanian disini adalah seorang pemimpin dia mempunyai keberanian dalam memutuskan suatu masalah dengan tegas.

f. Berakal sehat

Maksudnya adalah cerdas dan tidak cacat mental, sehingga dia bisa menjalankan dengan baik dan benar.

g. Mempunyai visi

Visi ini bertujuan agar dapat menciptakan kebijakan, sehingga kepentingan rakyatpun dapat terlaksana.²⁰

¹⁸ H.M. Zuhdi Zaini, *Sebuah Renungan*, h. 7.

¹⁹ H.M. Zuhdi Zaini, *Sebuah Renungan*, h, 7

Konsepsi mengenai kriteria kepamimpinan hendaknya harus selalu di hubungkan dengan tiga hal pokok yaitu: *pertama*. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. *Kedua*. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pimpinan dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. *Ketiga*. Kemampuan ialah segala daya, kemampuan, kesanggupan, kekuatan dan ketrampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.²¹

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak atau kesempatan dalam mengemban amanah yang dipersembahkan tuhan kepada umat manusia. Pemimpin yang ideal ia harus mampu dan memiliki sifat-sifat yang terpuji dan mempunyai prinsip dalam kepemimpinannya, yaitu sebagai berikut:

a. Amanah

Pemimpin haruslah orang yang memiliki sifat amanah. Amanah yang dimaksud disini adalah mencakup banyak hal, salah satunya adalah berlaku adil. Keadilan ini berlaku bukan hanya untuk golongan tertentu tetapi mencakup semua makhluk Allah. Allah swt berfirman dalam Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

²⁰ Nur Mufid, *Bedah al-Ahkam al-Suthaniyah al-Mawardi* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), h. 29

²¹ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal itu?* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 28-31

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya padamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. an-Nisa/4:58).²²

Ayat di atas memerintahkan untuk menunaikan amanat, yang di tekankannya kepada ahlinya, dinyatakan “apabila menetapkan hukum di antara manusia”. Ini menunjukkan bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan kepada seluruh manusia.²³

Dalam Kamus Kontemporer (al-Aṣr) Amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan.²⁴ Amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Ada sebuah ungkapan “kekuasaan adalah amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah”. Ungkapan ini mengandung arti. *Pertama*, apabila manusia berkuasa di muka bumi, menjadi pemimpin, maka kekuasaan yang diperoleh sebagai suatu pemberian kewenangan dari Allah Swt. karena Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang bersifat relative, yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. *Kedua*, karena kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh tanggungjawab, jujur dan memegang teguh prinsip atau nilai.²⁵

Jika seorang pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak

²² Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

²³ M. Quraish Shihab, *tafsir al-Misbah Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Volume 2, cet 1 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 458

²⁴ Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Mudor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta Yayasan Ali Maksum), 215

²⁵ Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, h. 200

diinginkan.²⁶ Itulah sebabnya Rasulullah Saw tegas dalam hadisnya mengatakan “setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”.²⁷

Oleh karena itu, hendaknya kepemimpinan harus dipahami sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Kesadaran semacam ini lahir jika dijalani dengan semangat amanah, keikhlasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

b. Adil

Kata adil merupakan serapan dari bahasa arab ‘*adl*. Dalam al-Qur’an istilah adil menggunakan tiga term yaitu ‘*adl*, *qist* dan *haqq*. Kata ‘*adl* disebut sebanyak 14 kali dalam al-Qur’an. Sedangkan kata *qist*, diulang sebanyak 15 kali.²⁸ Adapun ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦٩﴾

“Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan, dan pemberian perhatian kepada kaum kerabat. Dan Dia melarang dari hal-hal yang keji dan jahat. Dan memberi kamu sekalian petunjuk, agar kiranya kamu merenungkan” (QS. Al-Nahl/16:90).²⁹

Keadilan merupakan tugas suci para Nabi, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh para ulama dalam menafsirkan berbagai ayat Kitab suci. Sehingga Ibn Taymiyah menegaskan:

²⁶ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, cet 1 (yogyakarta: AK. Group, 2006), h. 52

²⁷ Muslih Shabir, *Terjemah Riyadus shalihin*, jilid 1 (Semarang: Karya Toha Putra, 2004), h. 335

²⁸ Dawam Raharjo, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 349

²⁹ Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

“Jika urusan dunia ini diperintah dengan keadilan, maka masyarakat akan menjadi sehat, biar pun terdapat keburukan moral pribadi para penguasa... Dan jika urusan dunia ini diperintahkan dengan kezaliman, maka masyarakat akan runtuh, tanpa peduli kesalahan pribadi para penguasa yang tentunya akan diberi pahala di akhirat nanti....

Maka urusan dunia akan tegak dengan baik karena keadilan, sekalipun tidak ada keagamaan; dan akan runtuh karena kezaliman, sekalipun disertai dengan Islam”.³⁰

Berkenaan dengan ini, dalam Kitab Suci terdapat keterangan:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

“Dan bagi setiap umat itu ada seorang rasul. Maka jika rasul mereka itu telah datang, dibuatlah keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka tidak akan dipermalukan secara zalim” (QS. Yunus/10:47).³¹

a. Musyarawah

Musywarah, apabila diambil dari kata kerja *syawara*, *yusyawiru*, atau *syura*, yang berasal dari kata *syawara*, *yasyuru*, adalah kata-kata yang terdapat dalam al-Qur’an. Yang pertama merujuk pada ayat 159 surat Ali Imran, sedangkan istilah *syura* merujuk kepada al-Qur’an surat Asy-Syura ayat 38.³² Adapun ayat-ayat tersebut di atas yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahamat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka,

³⁰ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: PT. Dian Rakyat Paramadina, 2005), h. 505-506

³¹ Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

³² Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* h, 441-442

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertwakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertwakal kepada-Nya” (QS. Ali Imran/3:159).³³

b. Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa perempuan beriman, tolong menolong, bahu membahu, pimpin memimpin dengan laki-laki beriman dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh kepada (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi pahala oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah/9:71).³⁴

B. Teks Ḥadīṣ Kepemimpinan Perempuan

Matan Ḥadīṣ Abi Bakrah

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ³⁵

“Dari Abi Bakrah: Allah telah melindungiku dengan sautu yang telah aku dengarkan dari Rasulullah Ṣallā Allāhu ‘alayh wa sallam ketika meninggalnya Kisra. Nabi berkata siapa yang mereka angkat sebagai Kisra baru? Mereka berkata: putrinya, maka Nabi bersabda: tidak akan beruntung sautu kaum manakala menyerahkan urusan kepemerintahannya kepada seorang wanita.”

³³ Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

³⁴ At-Taubah/9:71

³⁵ Al-Tirmizi, Abu Isa al-Tirmizi, *Al-Sunan at-Tirmizi*. Jilid, 4, Bab Kitab al-Fitnah, no. 2252 (Darul Hadis: al-Qahirah, 1999), h. 257

1. Takhrīj Ḥadīṣ

Secara bahasa, *takhrīj* berasal dari kata خَرَجَ yang berarti tampak atau jelas.³⁶ Sedangkan menurut istilah ialah jalan untuk mengetahui letak ḥadīṣ dalam sumber-sumbernya yang orisinal berikut mata rantai sanad ḥadīṣ.³⁷ Kegiatan penelitian ḥadīṣ ini bertujuan: Pertama, untuk mengetahui asal usul riwayat ḥadīṣ. Kedua, untuk mengetahui seluruh riwayat ḥadīṣ, dimana ḥadīṣ tersebut bisa saja memiliki sanad lebih dari satu dan kualitasnyapun berbeda-beda.³⁸

Kegiatan takhrīj ḥadīṣ dengan beberapa metode dibawah ini:

a. Metode Lafal atau Kata

Metode ini merupakan suatu metode yang berlandaskan pada kata-kata yang terdapat dalam matan ḥadīṣ, baik berupa kata benda ataupun kata kerja.³⁹

Dalam metode ini, penulis merujuk kepada كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث (al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Ḥadīṣ al-Nabawī), dengan lafad فلح , فلح النبوي (al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Ḥadīṣ al-Nabawī), dengan lafad , فلح , maka ḥadīṣ di atas akan terdapat dalam :

لا، لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁴⁰

خ مغا زى 82 , فتن 18

ت فتن 75

ن قضاة 8

حم 5: 43, 47, 51

³⁶ Abu Muhammad Mahdi, *Metode Takhrij Hadis* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 2.

³⁷ Mahmud Thohhan, *Dasar-dasar Ilmu Takhrij dan Studi Sanad* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1995), h. 18.

³⁸ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi saw* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 44

³⁹ Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 198

⁴⁰ A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi* (Leiden: E. J. Brill, 1936 M), Juz. 5, h. 196

b. Metode Awal Matan Ḥadīṣ

Dalam metode ini, penulis merujuk kepada *كتاب موسوعة اطراف الحديث*

(*Mausu'ah Atrāf al-Ḥadīṣ*), maka hadis di atas akan terdapat dalam :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁴¹

خ 6 : 10 , 9 : 70

ت 2262

ن 8 : 227

حم 5 : 51

c. Metode Tema

Dalam metode ini, saya merujuk kepada *كتاب كنز العمال في سنن الاقوال والافعال*

(*Kanzun al-'Umāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Af'āl*), maka ḥadīṣ di atas akan ditemukan dengan nomor ḥadīṣ 14673.

1463 - لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁴²

(حم خ ت من ابي بكره)

Berikut ini adalah riwayat-riwayat ḥadīṣ di atas dari setiap *mukarrāj* berdasarkan naskah aslinya. Diantaranya:

a. Susunan yang terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁴¹ Abu Hajar Muhammad al-Sa'id ibn Basyuni, *Mausu'ah Itraf al-Hadis* (Bairut: Daar al-Kutub al-Islamiyyati), Juz. 6, 721

⁴² Ala'a al-Din 'Ali al-Muttaqi ibn Hisam al-Din, *Kanzun al-'Umal fī Sunan al-Aqwal wa al-Af'al* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989), Juz.6, h.23

وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ
 أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁴³
 حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي
 اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكُوا
 ابْنَتَهُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁴⁴

b. Susunan yang terdapat dalam kitab *Sunan al-Tirmizī*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ
 الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَائِشَةَ يَعْنِي
 الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ⁴⁵

c. Susunan yang terdapat dalam kitab *Sunan al-Nasā'ī*

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ عَنْ
 الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ
 أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁴⁶

d. Susunan yang terdapat dalam kitab *Musnad Ahmad ibn Hanbal*

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ⁴⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ⁴⁸

⁴³Al-Buhkari, Ismail al-Buhkari, *Shahīh al-Buhkārī*, Jilid. 3, Bab Kitab al-Nabi ila kiswa wa Qaisar, no. 4124 (Bandung: Diponegoro), h. 1765

⁴⁴Al-Buhkārī, Ismail al-Buhārī, *Matan Masykul al-Buhkārī*, Jilid. 4, h. 265

⁴⁵Al-Tirmizī, Abu Isa al-Tirmizī, *Al-Sunan al-Tirmizī*. Jilid, 4, Bab Kitab al-Fitnah, no. 2252 (Darul Hadis: al-Qahirah, 1999), h. 257

⁴⁶An-Nasā'ī. Abu Abdurahman An-Nasa'i, *Al-Sunan an-Nasā'ī*, Bab, Kitab Adabul al-Hukm (Lidwa Hadis 9 Imam), no. 5293

⁴⁷Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1995), No. 20402, Juz. 24, h. 43

⁴⁸Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1995), No. 20402, Juz. 24, h. 120.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمَلَّكُهُمْ أَمْرًا⁴⁹

Setelah dilakukan penelitian ḥadīṣ, maka dapat di ketahui bahwasanya terdapat 7 buah ḥadīṣ kepemimpinan perempuan yang terdapat dalam 4 kitab ḥadīṣ, yaitu:

Tabel 3.1: Hasil Takhrīj Ḥadīṣ

Sumber Kitab	Jumlah Ḥadīṣ	Kitab	Bab
خ	2	مغازى	باب كتاب النبي الى كسر وقيصر
		فتن	الفتنة التي تموج كموج البحر
ت	1	فتن	ما جاء في النهي عن سبب الرياح
ن	1	قضاة	النهي عن استعمال النساء فالحكم
حم	3	Musnad Penduduk Basrah	حديث ابي بكره نفيح بن الحارث بن كدة


Perbandingan Sanad Ḥadīṣ

Tabel 3. 2: Perbandingan Sanad Ḥadīṣ

No	Mukharrij	Sanad Ḥadīṣ
1	خ	حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
2		حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
3	ت	حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
4	ن	أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
5	حم	حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
6		حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
7		حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

⁴⁹ Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1995), No. 20402, Juz. 24, h. 149.

Skema Sanad Ḥadīṣ;



2. Kritik Sanad Ḥadīṣ

Sanad hadis adalah jalan untuk menghubungkan kepada matan (isi) ḥadīṣ.⁵⁰ setidaknya ada tiga hal penting yang mengharuskan adanya penelitian sanad ḥadīṣ. Pertama, pada zaman Nabi Muḥammad saw tidak seluruh ḥadīṣ tertulis. Kedua, sesudah zaman Nabi saw. terjadi pemalsuan hadis. Ketiga, penghimpunan

⁵⁰ Syuhudi ismail, metodologi penelitian hadis nabi saw. (jakarta: bulan bintang, 1992),h. 28

ḥadīṣ secara resmi dan massal terjadi setelah berkembangnya pemalsuan-pemalsuan hadis.⁵¹

Berdasarkan dari skema ḥadīṣ di atas penulis memilih jalur sanad yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Uṣman al-Ḥasam, dari ‘Auf, dari al-Ḥasan, dari ‘Abī Bakrah, dan Penulis hanya mengambil atau memilih dari kitab Ṣaḥih al-Bukhārī, Karena kitab tersebut merupakan kitab yang menjadi pegangan atau rujukan ulama ḥadīṣ.

Periwayat ḥadīṣ Sanad I		
Usman bin al-Ḥaisam bin	Abu Ḥatim	<i>Sadūq</i>
Jahm bin ‘Īsa bin Ḥasan bin	Ibn Hibban	<i>Tṣiqah</i>
al-Munzir, dikomentari oleh:	Al-Sajiy	<i>Sadūq</i> . ⁵²

Periwayat ḥadīṣ Sanad II		
‘Auf bin Abi Jamilah al-	Abu Ḥatim	<i>sadūq ṣalīh</i>
Abdiy al-Hajariy Abu Sahl	Al-Nasā’i	<i>tṣiqah tṣabt</i>
al-Bashriy al-Ma’ruf bi al- Arabiyy, dikomentari oleh:	Al-Walid bin Uqbah dari Marwan ibn Mu’awiyah	<i>Sadūq</i>

⁵¹ Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, metodologi kritik hadis (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 11

⁵² Syihabuddin al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniyy, *Tahzib al-Tahzib*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 139

	Muhammad bin 'Abdillah al-Anṣariy dari Auf	<i>Sadūq</i>
	Ibn Sa'ad	<i>tsiqah kasir al- ḥadīs.</i> ⁵³

Periwayat ḥadīs Sanad III

	Anas bin Mālik	<i>Ḥasan adalah orang yang hati-hati</i>
Al-Ḥasan bin Abī al-Hasan Yasara al-Bashriy, Abū Said maula al-Anṣariy, dikomentari oleh:	Sulaimān al-Tamimiy	syaikh dari Baṣrah
	Muhammad Sa'ad	<i>Ḥasan adalah jami', alim, rafi', tsiqah, maunah, 'abid, nasik, kasir al-ilm, fasiḥ, jamil, wasim</i> ⁵⁴

Periwayat ḥadīs Sanad IV

Nufa'i bin al-Ḥariṣ bin Kaldah (Abī Bakrah). Dia adalah seorang sahabat yang menerima langsung dari Rasulullah saw. ⁵⁵

⁵³ Syihabuddin al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy, *Tahzib al-Tahzib*, Juz 8, h. 142-143

⁵⁴ Syihabuddin al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy, Juz II, h. 243-248.

⁵⁵ Syihabuddin al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy, Juz XII, h. 41

Melihat kritikus di atas terhadap sanad hadis melalui jalur al-Bukhari tidak ditemukan satu komentarpun yang berkata *kazab*, *dhd'if* dan sebagainya, maka dalam hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa kualitas hadis tersebut adalah sahih.

3. Biografi Periwiyat Ḥadīs

Uṣmān bin Ḥisyam bin Jahm bin Īsa meninggal 80 H. Menerima ḥadīs dari ‘Auf al-A'raby ibn Jurajj Ḥisyam bin Ḥasan. Muridnya bernama al-Bukhariy, an-Nasaiy, Abu Khātīm, al-Rāziy.

‘Auf bin Abī Jamīlah al-Abdiy al-Ḥajariy ‘Abū Sahl al-Bashriy, meninggal 47 H. Menerima ḥadīs dari Abī Raja al-Tharidiy wa Abi Usman an-Nahdiy, Ḥasan bin ‘Alī Hasan al-Bashriy. Muridnya adalah Su'bah, al-Tsauriy, Ibnu Mubarak, Īsa bin Yunus.

Ḥasan bin Abī al-Ḥasan Yasara al-Bashriy, Abū Said Maula al-Ansariy. ‘Alī bin Ka'ab, Said bin Ubadah, Umar bin Khattab, Abī Hurairah. Muridnya Hāmid al-Ṭawīl, ‘Auf al-‘Arabiyy, Ayyub, Qutadah. Meniggal tahun 88 H.

Abī Bakrah nama lengkapnya adalah Nufa'i bin al-Ḥaris bin Kaldah bin Amar bin Allaj bin Abī Salmah bin Abdi al-Uzza bin Girata bin ‘Auf bin Saqifa al-Saqafy. Dia dipanggil juga dengan nama Ibn Maṣruh, Maula bin Haris bin Kaldah. Lahir di Baṣrah dan meninggal di Baṣrah tahun 52 H. Ibunya, bernama Samiyyah.⁵⁶

⁵⁶ Izuddin bin al-Usairabiy al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jazairiy, *Usd al-Gabah fi Ma'rifat al-Sahabah*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), h. 35 .

C. Syarah Ḥadīṣ

Penggunaan kata “*fala*” bukan merujuk pada *eternity/perpetuity* yang bersifat baku dan abadi. Dapat dibedakan dengan kata “*lam*” untuk menunjuk keabadian, seperti dalam ayat *lam yalid wa lam yuulad*, (Tuhan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan). Ḥadīṣ Abī Bakrah tidak bermaksud bahwa perempuan tidak akan berhasil dalam kepemimpinannya.⁵⁷

Ḥadīṣ Abī bakrah dipahami secara kontekstual dengan berbagai pendekatan yaitu secara historis dengan melihat sebab wurudnya yang disabdakan oleh Nabi Muḥammad saw.⁵⁸ Pada saat mengirim utusan kepada Raja Kisra Anusyirwan di Syiria yang beragama Majusi, raja tersebut tidak merespon, bahkan merobek surat Nabi Saw.⁵⁹ Maka ketika Nabi Muḥammad Saw mendengar bahwa kepemimpinan raja Kisra digantikan oleh putrinya Buran, Nabi Muhammad saw mengomentarkannya, karena Buran tidak memiliki kualitas kepemimpinan.⁶⁰

Ḥadīṣ tersebut bukan ditujukan kepada seluruh perempuan, melainkan kepada putri Kisra yang tidak punya kredibilitas politik di Timur Tengah. Ḥadīṣ ini bukan bermaksud untuk mendiskriminasi perempuan, tetapi lebih menekankan integritas dan kapabilitas kepemimpinan suatu Negara.⁶¹

Melihat kepada syarah ḥadīṣ yang terdapat dalam kitab Fath al-Bārī, bahwa dalam ḥadīṣ tersebut ada *taqdīm* dan *ta’hir*, takdirnya adalah : mudah-mudahan Allah swt memberkahi aku pada Jamal dengan sautu kalimat yang aku dengar dari

⁵⁷GP Anshar DIY, *Laporan Seminar tentang Preiden Perempuan Dalam Perspektif Fiqh* (Jogjakarta: 1998), h. 28

⁵⁸ Abu al-Falah Abd al-Hayy bin al-Imad al-Hambalī, *Syadzrat al-Dzahab fi Akhbar man Dzahab* (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), h. 13

⁵⁹ Syuhudi Ismail, *HADIS NABI YANG TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL; Telaah Ma’ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal dan Temporal* (Jakarta: PT. Bulan Bintang), h. 66

⁶⁰ Amelia Fauzia dn Yuniyanti Chuzaifah, *Apakah Islam Agama untuk Perempuan?* (Jakarta: KAS, 2004), h. 35

⁶¹ Yulianti Chuzaifah, *The Debates on Women’s Political Right In Islam: Study on the Politicisation of Gender and Religion in Indonesia, The Netherlands*, 2001, h. 75

Nabi Muḥammad saw yaitu sebelum terjadinya hari Jamal. Kalimat *ayyam* memiliki korelasi dengan kata *nafaany* bukan kalimat *sami'tuha* karena dia sudah mendengar hal itu sebelumnya.⁶²

Singkatnya adalah Ketika Usman meninggal dan 'Ali tampil menjadi khalifah, polemik pada saat itu menuntut satu reformasi dan pertanggungjawaban atas 'Usman. Pada saat itulah 'Aisah memimpin perang Jamal dengan sebagai pihak yang menentang 'Ali, pada saat itu ḥadīṣ ini dimunculkan kembali.

D. Pemahaman Para Ulama Terhadap Ḥadīṣ Kepemimpinan Perempuan

Ḥadīṣ tentang kepemimpinan perempuan melahirkan dua pendapat besar *pertama*, mereka yang berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin, *kedua*, mereka yang tidak bolehkan perempuan menjadi pemimpin. Yaitu;

1. Ulama yang membolehkan kepemimpinan perempuan

a. Said Aqil Siraj

Menurut Said Aqil Siraj kepemimpinan perempuan itu dibolehkan dalam Islam. Menurutnya ayat al-Qur'an (QS An-Nisa'[4]:34, yang dipakai kebanyakan ulama dalam pelarangan perempuan menjadi pemimpin, diluar konteks kepemimpinan kepala Negara, melainkan sebagai kepala rumah tangga. Menurut Aqil Siraj ṣadīṣ Abī Bakrah hanya bersifat berita bukan sebuah larangan. Karena latar belakang ṣadīṣ tersebut bersifat kasuistis dan kondisional. Objek pembicaraannya bukan kepada seluruh perempuan, melainkan hanya tertuju kepada Putri Anusyrwan yang kredibilitas kepemimpinannya sangat diragukan.

⁶² Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bārī; Syarah Sahih Bukhārī* Juz VIII (Bairut: Dar al-Kitab, 1993), h. 122.

Selain itu, tidak tersirat hukum larangan dan tidak memiliki signifikasansi yang akurat.⁶³

Berdasarkan Konferensi Besar Nahdatul Ulama di Surabaya 19 Maret 1957, yang disepakati bahwa perempuan diperbolehkan menajdi anggota DPR, berdasarkan Kitab *Mughnil Muhtaj* dan Kitab *al-Qalyubi 'alal Mahali*. Kedudukan legislatif sejajar dengan aksekutif (presiden). Dan dikuatkan dengan Keputusan Mukhtamar PBNU 25 Oktober 1961, juga keputusan Munas Alim Ulama NU di Bagu, Lombok NTB di penghujung 1997, yang membolehkan kepemimpinan perempuan. Bahkan ketika itu, ketua NU KH. Abdurahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur, dalam pernyataannya kepada pers, mendukung penuh ide bahwa perempuan boleh menjadi presiden.⁶⁴

Lebih lanjut lagi, Said Aqil Siraj mengatakan dalam al-Qur'an Allah mengabadikan kepemimpinan perempuan di masa Nabi Sulaimān yaitu Ratu Bilqis yang memimpin Negeri Saba'. Negeri ini disebut dalam Al-Qura'an, negeri yang 'adil, makmur, aman dan sentosa. Walaupun Ratus Bilqis seorang perempuan, tetapi dia punya kemampaun dalam memipin Negerinya menuju kemakmuran.⁶⁵ Jadi, kualitas kepemimpinan bukan dilihat dari segi fisik, jenis kelamin, warna kulit, akan tetapi dilihat dari segi kualitas kepribadian yang meliputi kemampuan, kepandaian, kecakapan dan kesanggupan. Banyak

⁶³ Said Aqil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* (Jakarta: SAS Foundation, 2006), h. 294-250

⁶⁴ Andree Feillard, dalam pengantar buku "*Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*". Ia peneliti NU dari Belanda

⁶⁵ Said Aqil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* h. 251

perempuan di berbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik.⁶⁶

Dari pemaparan di atas bahwa perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki. Artinya bahwa, perempuan bisa tampil untuk memperoleh kekuasaan yang benar atas sesuatu seperti halnya memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan negara.⁶⁷ Dan terlibat langsung dalam pemerintahan agar bisa mengontrol dan menangani masalah-masalah bangsa dan bertanggung jawab kepada rakyat. Karena itu, inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad.⁶⁸

Dalam persoalan tanggung jawab, laki-laki dan perempuan mempunyai tugas yang sama, mewujudkan impian seluruh umat menuju kemajuan dan kemakmuran, dan segera terbebas dari kesedihan, perpecahan dan kesesatan serta hilangnya kesadaran.⁶⁹

b. Maḥmoud Ḥamdi Zanzouq

Menurut Maḥmoud Ḥamdi Zaqqouq al-Azhar Mesir, tidak ada larangan dalam kepemimpinan perempuan. Para cendekiawan Muslim yang maju, seperti Ibnu Hazm, berpendapat bahwa perempuan tidak dilarang menjadi pemimpin suatu pemerintahan. Demikian pula menurut Abū Ḥanifah, pendiri Mazhab Fiqih. Menurutnya, walaupun kepemimpinan itu dipegang oleh perempuan, tetapi dia memiliki keahlian, kapabilitas, dan kompetensi dia berhak menjadi pemimpin.

⁶⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 25

⁶⁷ Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2006), h. 39

⁶⁸ Farid Wajidi, Mulni Adelina Bachtar, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2003), h. 88

⁶⁹ Yusuf Qardhawi, *Titik lemah umat ISLAM* Cetakan II (Bogor: Penebar Salam, 2002), h.

Adapun *ṣadīs* tersebut menurut Mahmoud bersebrangan dengan al-Qur'an yang menceritakan suksesnya kepemimpinan Ratu Bilqis.⁷⁰

c. Muhammad Sayyid Tantawi

Muḥammad Sayyid Tanṭawī,⁷¹ menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Dalam fatwanya Tanṭawī mengatakan:

“Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba.⁷² Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa “sautu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita”: hadis ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kejayaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkawajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita”).⁷³

Senada dengan pendapat di atas menurut ‘Ali Jumah Muḥammad Abdul Waḥab, mufti mesir mengatakan perempuan boleh menjadi kepala Negara, karena kepemimpinan perempuan ada dan tercatat dalam sejarah Islam.⁷⁴ Hal serupa juga disampaikan Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya, Perempuan; terlarangannya Kepemimpinan Perempuan berdasarkan pemahaman teks keagamaan, yaitu: *Pertama*, “*lelaki adalah pemimpin-pemimpin perempuan*” (QS. an-Nisā'[4]: 34). Ayat ini dipahami secara umum, padahal ayat tersebut

⁷⁰ Mahmoud Hamdi Zaqzouq, *Islam diujat Islam Menjawab* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 144

⁷¹ Mufti besar Mesir tahun 1986-1996, menjadi Imam Masjid Al-Azhar dan Syaikh Al-Azhar tahun 1996.

⁷² Kisah Ratu Balqis atau Ratu Saba terdapat dalam QS An-Naml 27:23-44

⁷³ A. fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia* (Pondok Pesantren Al-Khoirot, 2014), h. 107

⁷⁴ A. fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, h. 107

bersifat khusus yaitu tentang kehidupan rumah tangga. *Kedua*, “Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu” (QS. al-ahzab [33]: 33). Menurut pendapat ini juga tidak tepat kalau dipakai dalam urusan politik. Karena banyak teks keagamaan yang mendukung hak politik perempuan. Adapaun hadis Abī Bakrah, tidak bisa dipahami secara umum, karena hal itu bersebrangan dengan kalam Ilahi (QS. An-Naml [27]: 44). Tentang suksesnya kepemimpinan Ratu Bilqis.⁷⁵

2. Ulama yang tidak membolehkan kepemimpinan perempuan

a. Imam al-Syaukani

Imām as-Syaukani mengatakan bahwa dalam ṣadīs tersebut yaitu ṣadīs Abī Bakrah terdapat dalil yang menunjukkan bahwa perempuan bukanlah orang yang pantas dan berhak menjadi pemimpin. Bahkan tidak halal bagi satu kaum mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin. Sedangkan menjauh dari perkara yang tidak membahagiakan adalah wajib.⁷⁶

b. Ibnu Hajar ‘al-Asqalānī

Ibnu Hajar al-‘Asqallānī mengutip pendapat al-Khaṭābī yang berpendapat bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Sebagaimana tidak bolehnya menikahkan dirinya dan orang lain.⁷⁷ Larangan ini berdasarkan Firman Allah Swt.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

⁷⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan* (Ciputat: Lentera Hati Group, 2010), h. 378-380

⁷⁶ Muḥammad ‘Ali Ibn Muḥammad al-Syaukani, *Nail al-Autar: Kitab al-Aqdiyah wa al-Ahkam: Babu al-Man’i min wilayah al-Mar’ah* Jilid, 9 (Bairut: Daar al-Fikr, 1989), h. 168

⁷⁷ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqallānī, *Fath al-Bārī; Syarah Ṣaḥīh Bukhārī*, h. 472

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

1.
2.
3.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untu menyusahkannya sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi maha Besar” (QS. An-nisa/4:34).⁷⁸

4.
5.
6.
7.

c. Ibnu Kaṣṣīr

Ibnu Kaṣṣīr menegaskan bahwa dengan sendirinya laki-laki lebih utama dari perempuan. Karena itu, laki-laki harus tetap menjadi pemimpin bagi perempuan sebagaimana yang sudah Allah gariskan dalam al-Qur’an surat an-Nisā ayat: 34. Ibnu Kaṣṣīr juga merujuk kepada ḥadīṣ Nabi oleh Abu Bakrah tentang kepemimpinan yang dipegang oleh perempuan.⁷⁹

Dari pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa terdapat dua kelompok yang berbeda dalam menilai ḥadīṣ Abī Bakrah dengan beragam alasan. Pendapat pertama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin, mereka merujuk kepada ayat al-Qur’an yang berbicara terkait kepemimpinan Ratu Bilqis. Pendapat kedua mereka merujuk kepada Qs. al-Nisā ayat 34 dan ḥadīṣ Abī Bakrah. Mereka menilai bahwa dengan sendirinya laki-laki itu lebih utama dari perempuan dalam

⁷⁸ Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

⁷⁹ Abu Fidha al-Hafiz Ibnu Kaṣṣīr al-Dimasqi, *Tafsir Ibnu Kaṣṣīr* Jilid, 5 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), h. 104

konteks kepemimpinan, karena ḥadīṣ Abī Bakrah secara teks menunjukkan larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dan itu berlaku untuk semuanya.

BAB IV
KRITIK TERHADAP PEMAHAMAN ḤADĪS MUḤAMMAD AL-
GHAZĀLĪ

A. Kritik Terhadap Ḥadīs Kepemimpinan Perempuan

Muḥammad al-Ghazālī, mencoba melakukan reinterpretasi¹ ḥadīs yang melarang perempuan menjadi pemimpin, hal ini dilatar belakangi munculnya isu emansipasi perempuan dan juga munculnya beberapa tokoh tafsir feminisme. Kedua hal ini memberikan pengaruh pada sudut pandang agama Islam terhadap perempuan. Berikut adalah ḥadīs Abī Bakrah:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan beruntung suatu Kaum (Bangsa) manakala menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang perempuan”

Ḥadīs di atas menurut Muḥammad al-Ghazālī bertentangan dengan ayat al-

Qur’an berikut ini:

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ
يَقِينٍ ﴿١١﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشُ

عَظِيمٌ ﴿١٢﴾

“Maka tidak lama kemudian (datanglah Hud-hud), lalu ia berkata: “Aku telah mengetahui sesuatu yang belum mengetahuinya: dan kubawa kepadamu dari Negeri Saba’ sesuatu berita penting yang yakini. Sesungguhnya aku “Aku telah menjumpai seorang perempuan yang

¹ Interpretasi ; pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu tafsiran Re-interpretasi yaitu penafsiran kembali (ulang); proses atau cara, perbuatan menafsirkan kembali terhadap penafsiran yang sudah ada. KBBI V1.1.

memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singasana yang besar” (Qs. An-naml 27/: 22-23).²

Hadīs Abī Bakrah di atas dipahami oleh ulama sebagai larangan perempuan menjadi pemimpin. Akan tetapi Muḥammad al-Ghazālī menyatakan bahwa hadīs tersebut tidak bisa terima sebagai larangan perempuan menjadi pemimpin, sehingga atas pendapatnya tersebut muncul berbagai penolakan dari para ulama dan cendikiawan Islam terkait metode dan pemahaman hadis-nya.³

Upaya Muḥammad al-Ghazālī dalam memahami hadīs Nabi merupakan langkah atau upaya yang sangat baik, akan tetapi nampaknya al-Ghazālī tidak memperdulikan aspek bahasa dalam menilai hadīs tersebut, tidak melihat satu kaidah apa-pun, dan kelaur dari pendapat mayoritas ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Sehingga dari tulisan-tulisan atau pemahaman Muḥammad al-Ghazālī mengundang banyak komentar dari kalangan ulama hadīs.

Dalam hal ini, penulis mencoba menghadirkan ragam pandangan terkait pemahaman Muḥammad al-Ghazālī. *Pertama*, pandangan para ulama terkait hadīs kepemimpinan perempuan. *Kedua*, ditinjau dari segi politik Islam. *Ketiga*, ditinjau dari segi sosi-historis. *Keempat* ditinjau dari segi aspek bahasa.

1. Aspek Bahasa

² Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

³Muhammad al-Ghazali merupakan tokoh kontroversial. Ada yang memberikan apresiasi positif atas metode pemahaman hadis yang ditawarkannya yang dianggap solutif pada saat sekarang. Namun ada juga yang menuduhnya sebagai *inkar al-sunnah* dan menilai metode yang ditawarkannya belum aplikatif. Menurut penulis, beberapa tawaran rekonstruksi terhadap metode pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali masih menggunakan paradigma positivisme yang menitikberatkan pada objektivitas, padahal tidak ada objek tanpa subjek. Lihat Sri Purwaningsih, “Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali”, *Theologi*, Vol. 28, No. 1, (Juni 2017): h. 75-172

Muhammad al-Ghazālī dalam memahami ḥadīṣ kepemimpinan perempuan, ia sama sekali tidak melihat seperti apa dan bagaimana ḥadīṣ Abī Bakrah bila ditinjau dari segi bahasa.

Jika diperinci kalimat dalam ḥadīṣ di atas, maka kata *يُفْلِحُ* berasal dari akar kata *فَلَحَ*, kemudian *di-taṣrīf menjadi fi'il muḍari* *يُفْلِحُ* seperti *فَلَحَ يُفْلِحُ* yang berarti mengerjakan, memberdayakan, berhasil (sukses), kejayaan, kemenangan, kebahagiaan. Kata *قَوْمٌ*⁴ berarti jemaah atau kelompok; kata *أَمْرُهُمْ* berarti urusan yang berasal dari kata *أَمَرَ* yang bermakna menyuruh dan kata *إِمْرَأَةٌ*⁵ yang berarti perempuan yang bentuk jamaknya adalah *النِّسَاءُ* yang berarti perempuan.⁶ Dalam kamus *Lisān al-Arāb*, kata *فَلَحَ* sinonim dengan *الْفَوْزُ* (keberuntungan), *النَّجَاةُ* (kesuksesan).⁷

Dari penggalan kata tersebut, ketika kata *يُفْلِحُ* ditambah dengan huruf *لَنْ* yang berarti tidak akan pernah, maka kata *لَنْ يُفْلِحَ* dapat dipahami, bermakna jangan sekali-kali memberikan pekerjaan, tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah jaya, tidak akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Dengan demikian Lafaz ḥadīṣ di atas menunjukkan makna umum, lafaz *قَوْمٌ* yang mencakup setiap kaum, karena lafadz tersebut *إِسْمٌ جِنْسٌ* dalam bentuk *نَكْرَةٌ* dan lafadz *إِمْرَأَةٌ* itu mencakup setiap perempuan. Jadi dalam ḥadīṣ tersebut Nabi menggunakan kata yang umum yaitu kata “kaum” bukan menggunakan kata yang khusus seperti misalnya, menggunakan kata “Persia (*al-Faris*)”. Dengan demikian, setiap kaum

⁴ Kata *qaum* terdiri atas huruf-huruf *qaf*, *waw*, dan *mim*, makna asalnya ada dua, yakni a) sekelompok orang, b) penegakan atau berdiri tegak atau dapat juga berarti keinginan yang kuat. Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, Juz VI, h. 43; Butros al-Bus-thami, *Quthr al-Muhith*, Juz II (Beirut: Maktabah Lubnan, t.th.), hlm. 151; al-Marbawi, *Qamus al-Marbawiy*, h. 163.

⁵ Kata *imra*“ah berasal dari akar kata *mim*, *ra*”, *hamzah*, yang berarti perempuan. Zakariya, *Maqa-yis al-Lughah*, Juz V, h. 315.

⁶ Muhammad Warson Munawwir, *Kamus Mu-nawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 415.

⁷ Jamaluddin Muhammad bin Mukarran al-Ansariy, *Lisan al-Arab*, Juz III (t.tp.: Dar al-Misriyahm t.th.), h. 380.

manapun yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada perempuan maka mereka tidak akan beruntung. Jelasnya bahwa ḥadīṣ tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan memegang jabatan publik apapun termasuk di dalamnya jabatan presiden, karena akan berdampak ketidakberhasilan.⁸

Muḥammad al-Ghazālī, disamping ia melupakan aspek bahasa, al-Ghazālī juga melupakan tradisi dalam melihat sebuah teks keagamaan yang umumnya dipakai oleh para ulama dalam melihat sebuah teks.

Adalah ‘Abdul Qadīr mengatakan bahwa yang harus menjadi pertimbangan adalah teks ḥadīṣ tersebut yang menunjukkan arti umum, bukan pertimbangan *sabab al-wurūd* atau konteks di turunkannya ḥadīṣ tersebut, sebagaimana yang dipahami dari kaidah ushul fiqih berikut ini;

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

“Mengambil umumnya lafadz bukan khususnya sebab”.⁹

Dalam hal ini menurut Ibnu Taymiyah Nabi dan Rasul tidak bisa salah dalam hal-hal yang menyangkut tugas pokok mereka sebagai pembawa pesan dan misi dari Allah dalam wujud wahyu-wahyu yang diterima, dengan kata lain apapun yang disampaikan Nabi Saw itu merupakan wahyu yang kebenarannya pasti.¹⁰ Sehingga jumhur ulama mengatakan berdasarkan petunjuk dari hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang.¹¹

⁸ Abdul halim mahmudi, “Konsep masalah mursalah pada kasus presiden wanita menurut imam malik dan imam najmudin al-thufi” (Skripsi S1, Fakultas Ssyariah dan Hukum, UIN JKT, 2009), h. 81-82

⁹ Nawir Yuslem, “Kontekstualisasi Pemahaman Hadis” h. 10

¹⁰ Ibnu Taimiyyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd Kalam al-Syi’ah wa al-Qadariyyah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 130.

¹¹ Nawir Yuslem, h. 11

Oleh sebab itu, dari uraian di atas, ketika ḥadīṣ Abī Bakrah tersebut di tarik ke dalam kaidah ushul fiqh maka maknanya adalah umum. Dengan demikian, ḥadīṣ Abī Bakrah tersebut berlaku untuk semua kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan.

2. Politik Islam

Politik dalam bahasa ‘Arab disebut *al-siyasah*. merupakan *maṣḍar* dari kata kerjanya *saasa-yasuusu*, dan pelakunya disebut *saais*. Ini merupakan kosa kata bahasa ‘Arab asli.¹²

Al-Bahnasawi memberikan definisinya lebih terfokus pada tujuan syari’at yaitu kemaslahatan umat manusia : “politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan umat manusia”.¹³

Sejalan dengan pengertian di atas, Imām Syafi’ī memberi definisi bahwa politik adalah hal-hal yang bersesuaian dengan syara’. Pengertian ini dijelaskan oleh Ibnu Agil bahwa politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah Saw. atau dibawa oleh wahyu Allah Swt.¹⁴

¹² Yusuf al-Qardhawy. *Siyasah al-Syar’iyah*, Cairo (Mesir: Maktabah Wahbah, 1998), h. 33-34.

¹³ Salim ‘Ali al-Bahnasawi, *Al-Syari’ah al-Muftara Alaliha*, Terj. Mustolah Maufur, Wawasan Sistem Politik Islam (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), h. 23.

¹⁴ Lihat, M. Zainuddin, dan Ismail Maisaroh, “Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi), Vol. XXI No. 2 (April-Juni, 2005), h. 178-195.

Oleh sebab itu, Islam dan umat Islam memberi perhatian pada masalah politik. Dalam hal ini Ibnu Qoyyim mengemukakan: “Allah Swt. mengutus para Rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab suci-Nya, agar manusia melaksanakan keadilan, yaitu keadilan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip langit dan bumi”.¹⁵

Tujuan manusia dalam bermasyarakat dan berpolitik tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi saja tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan sejahtera di akhirat nanti melalui pengamalan dan penghayatan ajaran agama secara benar. Karenanya Imam Ghazali menyatakan bahwa kewajiban mengangkat pemimpin Negara bukan berdasarkan rasio saja tetapi berdasarkan agama (*syar’i*).¹⁶

Sehubungan dengan pengangkatan kepala negara, Imām Ghazālī menyatakan bahwa seorang pemimpin itu adalah bayangan Allah di muka bumi yang wajib untuk di taati, selama berada di jalan yang benar yaitu mengikuti syari’at Islam.¹⁷

Di samping itu, dalam perspektif politik keagamaan, posisi perempuan nampaknya mendapat hambatan karena melihat kepada kepribadian perempuan tersebut, perempuan cenderung mengedepankan emosional ketimbang akal, sehingga ketika seorang pemimpin itu dihadapkan kepada masalah politik yang menyangkut hal-hal tertentu dia membuang akal sehat dalam arti perempuan tidak seperti laki laki yang mengedepankan akal. Sehingga menjadi jelas bahwa dalam Syari’at Islam, tujuan dan pengangkatan pemimpin dalam dunia politik tidak boleh

¹⁵ Salim Ali al-Bahnasawi, *Al-Syari’ah al-Muftara Alaliha*, h. 23.

¹⁶ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 74

¹⁷ Imam Ghazali, *Etika Berkuasa; Nasihat-nasihat Imam Ghazali*. Penerjemah Arief Iskandar. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1989), h. 77

keluar dari syarat-syarat yang sudah ditetapkan syari'at dan kesepakatan para ulama, syarat pemimpin tersebut adalah laki-laki.¹⁸

Kepemimpinan perempuan dalam dunia politik islam tidak diakui oleh para ulama, alasan ini berdasarkan dalil dari al-Qur'an, ḥadīṣ, Ijma', dan Qiyas.

a. Dalil dari al-Qur'an

Para ulama menolak perempuan tampil dalam dunia politik berdasarkan ayat al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Swt telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untu menyusahkannya sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An-Nisa/4:34).¹⁹

Sebagaimana halnya perempuan diharuskan tidak berhias, menutup diri dari kaum laki-laki, dan tidak bergaul sesama mereka. Inilah yang berpengaruh terhadap kehidupan politik pada umumnya bagi perempuan.

¹⁸ Utary Maharany Barus, “Pemimpin Wanita dan Hakim Dalam Pandangan Hukum Islam”, (Universitas Sumatera Utara, 2005), h. 4.

¹⁹ Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

b. Dalil dari al-Ḥadīṣ

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan”.²⁰

Berdasarkan ḥadīṣ di atas, para ulama berkesimpulan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menduduki jabatan umum apapun. Sebab hal itu tidak menjadi kewenangannya dan tidak membawa kemenangan dan kesuksesan, justru sebaliknya mendapat kerugian, sedangkan kerugian itu sebisa mungkin harus dihindari. Karena perempuan lebih mendahului emosi dari pada pertimbangan akal. Sifat-sifat kodratnya yang demikian tidak memiliki kemauan yang teguh dalam masalah-masalah yang penting.²¹

c. Dalil al-Ijma’.

Pendapat ini mengatakan bahwa pada zaman Nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin, yang berlaku adalah tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik. Terbukti adanya sejumlah kaum perempuan yang terlibat di bidang intelektual seperti isteri-isteri Nabi saw, tetapi mereka tidak diminta partisipasi dalam persoalan politik.²²

d. Dalil dari al-Qiyas.

Para ulama melihat adanya perbedaan yang menonjol antara laki-laki dan perempuan, seperti berikut ini:

²⁰ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 32.

²¹ Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender* Cet. I (Bandung: Amzah, 2002), h. 42.

²² Utary Maharany Barus, “Pemimpin Wanita dan Hakim Dalam Pandangan Hukum Islam” h. 209

1. Tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat, seperti shalat lima waktu, shalat jumat, shalat ied.
2. Perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan talak yang ditetapkan oleh syariat, sedangkan hak talak terdapat pada kaum laki-laki bukan pada kaum perempuan.
3. Perempuan tidak diperbolehkan bepergian sendiri tanpa didampingi mahram atau yang dipercayainya.
4. Perempuan tidak diwajibkan melaksanakan shalat jum'at secara berjamaah.²³

Dari uraian di atas para ulama mengatakan bahwa syariat Islam tidak membolehkan perempuan memperoleh hak-hak politiknya secara umum. Sebagaimana perempuan tidak boleh menduduki jabatan apapun yang berkaitan dengan kekuasaan dan kehakiman.²⁴

3. Sosio-historis

Menurut Mukti Ali, metode sosio-historis merupakan suatu metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan, ajaran atau kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan tempat kepercayaan, ajaran dan kejadian itu muncul. Menurut Ali, benih metode sosio-historis telah ada dalam kajian Islam yang mengikutsertakan pengetahuan *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*. Hanya saja, keduanya terbatas pada peristiwa dan pertanyaan yang mendahului turunnya

²³ Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender* h. 45.

²⁴ Ikhwan Fauzi, h. 46

Al-Qur‘an dan disampaikannya sunah. Jadi metode sosio-historis dapat dikatakan sebagai abstraksi dari teori *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud* tersebut.²⁵

Oleh sebab itu, untuk memahami ḥadīṣ Abī Bakrah, perlu dikaji terlebih dahulu kondisi sosio-historis yang ada pada saat ḥadīṣ tersebut disabdakan oleh Nabi Saw. ḥadīṣ tersebut disabdakan ketika Nabi Saw mendengar penjelasan dari seorang sahabat mengenai pengangkatan seorang perempuan menjadi Ratu di Persia.²⁶

Pada penghujung tahun 6 Hijriah, setelah pulang dari hudaibiah, Nabi Saw. mengirimkan surat kepada para Raja di wilayah jazirah untuk mengajak mereka memeluk Islam.²⁷ Nabi Saw. mengutus sahabat ‘Abdullah bin Hudzafah Assahami kepada Kisra Anusyirwan untuk menyampaikan surat. Maka dipilihlah Abdullah, sebab ia sering berkunjung kepada Kisra. Surat tersebut terdiri dari 15 baris, yaitu: (1) Bismillahirrahmanirrahim (2) dari Muhammad hamba Allah (3) dan Rasulnya kepada Kisra penguasa (4) rakyat persia. Salam bagi yang mengikuti petunjuk (5) dan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan (6) aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah (7) yang tunggal tiada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad (8) hamba-Nya dan Rasul-Nya. Aku mengajak (9) dengan seruan Allah. Sesungguhnya aku adalah Rasul (10) Allah kepada seluruh umat manusia (11) supaya dapat memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pasti (12) ketetapan (azab) terhadap orang-orang kafir (13) Masuklah

²⁵ Mukti Ali, "Penelitian Agama (Suatu Pembahasan tentang Metode dan Sistem)" dalam Munawar Ahmad dan Saptoni, *Restrukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta* Cet. I (Yogyakarta: Suka Press, 2007), h. 74.

²⁶ M. Syhudi Ismail, *Hadis Nabi*, h. 65.

²⁷ Tim Dar Al-‘Ilm, *Atlas Sejarah Islam: Sejak Masa Permulaan Hingga Kejayaan Islam* (Jakarta: Puspa Swara, 2011), h. 22

Islam kamu akan selamat. Bila kamu menolak. (14) sesungguhnya kamu memikul doa (15) kaum majusi.²⁸

Surat tersebut kemudian di baca oleh Kisra, namun setelah dibaca kemudian dirobek-robek dan dia mengatakan “Siapakah orang itu yang mengajak aku menganut agamanya serta menuliskan namanya sebelum aku?”. Kemudian ia memerintahkan sahabat Nabi untuk membawa sekantong pasir lalu diserahkan kepada Nabi Saw. sebagai hadiah, namun ‘Abdullah diusir dengan cara paksa.²⁹

Ketika berita perobekan surat tersebut sampai kepada Nabi, beliau mengatakan “Allah akan merobek-robek kerajaannya.” Kemudian Nabi berdo’a:

اللَّهُمَّ مَزِّقْ مُلْكَهُ

“Ya Allah, semoga engkau menghancurkan kerajaannya”

مَزَّقَ اللَّهُ مُلْكَهُ كُلَّ مُمَزَّقٍ

“Semoga Allah menghancurbinasakan kerajaannya sehancur-hancurnya”.³⁰

Do’a Nabi Saw. yang singkat tersebut dikabulkan oleh Allah, sehingga tidak lama kemudian terjadilah sebuah pemberontakan besar terjadi yang dipimpin Syiraweh bin Kisra, anak Kisra. Dia membunuh ayahnya dan merebut takhtanya.³¹

Menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki. Sedangkan pada tahun 9 H, yang terjadi

²⁸Khalid Sayyid ‘Ali, *Surat-surat Nabi Muhammad Surat-surat Nabi* (Jakarta: Gema Insani, 1990), h. 50

²⁹Khalid Sayyid ‘Ali, *Surat-surat Nabi Muhammad Surat-surat Nabi*, h. 51

³⁰Moenawar Khalil, *Kelengkapan Tarikh Edisi Lux Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 495

³¹Tim Dar Al-‘Ilm, *Atlas Sejarah Islam: Sejak Masa Permulaan Hingga Kejayaan Islam*, h. 22

justru menyalahi tradisi biasanya, yakni mengangkat kepala negara seorang perempuan. Perempuan tersebut bernama Buwaran binti Syiraweh bin Kisra Anusyirwan bin Barwaiz. Dia diangkat menjadi Ratu Persia (calon tunggal), karena saudara laki-lakinya terbunuh sewaktu melakukan perebutan kekuasaan.³²

Posisi Nabi Saw. sebagai pemimpin negara yang dipangkunya hingga wafat pada 11 H. ini, menunjukkan kapasitas beliau sebagai seorang Nabi yang tidak di pisahkan dengan posisinya sebagai seorang kepala Negara. Dengan kata lain, integritasnya sebagai *umara'* menyatu dengan tanggung jawab sebagai pemimpin.³³

Dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin harus menguasai ilmu politik, salah satu dasar ilmu politik adalah sosiologi politik yang menjelaskan tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam memimpin masyarakat. Ilmu ini diperlukan karena seorang penguasa atau pemimpin dia harus mampu menelaah fenomena kekuasaan yang terjadi dalam pemerintahan suatu Negeri.³⁴

Oleh sebab itu, ketika Nabi mendengar berita tentang pengangkatan seorang perempuan di persia menjadi Ratu, Nabi Saw. dengan spontanitas mengatakan “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan”.³⁵

Menurut penulis dari sudut pandang kepemimpinan Nabi Saw sebagai *umara'* ketika mengucapkan hal tersebut, itu menunjukkan bahwa Nabi memiliki

³² Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*. Juz viii, h. 128

³³ Said Aqil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, h. 137

³⁴

³⁵ Nasarudin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. ELEX Media Komputindo Kompas, 2014), h. 194

kapasitas sebagai pemimpin karena mampu membaca situasi politik yang sedang berlangsung di Persia. Dengan kata lain untuk mengatakan kalimat semacam itu, itu dibutuhkan kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan Nabi dalam hal ini menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin karena mampu membaca kondisi di Persia dan bisa mengukur seperti apa jadinya bila suatu Negeri dipimpin perempuan seperti pemimpin Persia. Disamping beliau sebagai seorang *umara*, Nabi ketika mengatakan hal tersebut juga posisinya sebagai Nabi dan Rasul, dimana ucapannya tersebut merupakan wahyu ilahi yang terbebas dari cacat dan kesalahan. Allah Swt. berfirman pada

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

“Dan dia tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” (QS. Al-Najm/53:3-4).³⁶

Perlu diingat bahwa dalam sejarah bahwa Nabi Saw. dan para sahabatnya tidak pernah mengangkat seorang perempuan menjadi pemimpin Negara, bahkan untuk menjadi gubernur sekalipun tidak pernah. Adapaun peristiwa ‘Aisyah r.a. yang memimpin pasukan dalam perang Jamal dalam kemelut politik di jaman Sayyidina ‘Ali, yang sering dipakai sebagai rujukan tentang kepemimpinan politik perempuan, dipandang oleh Al-Azhar sebagai penafsiran manipulatif. Keterlibatan Aisyah ra, menurut Al-Azhar, bukan dalam rangka memimpin perang, namun untuk meleraikan perseteruan itu. Apalagi apa yang dilakukan beliau adalah ijtihad (pertimbangan akal) dan di kemudian hari diakuinya sebagai kekeliruan besar. Para sahabat termasuk di dalamnya Ummu Salamah. memprotes

³⁶ Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

keterlibatannya itu dan ‘Aisyah r.a. menyatakan kekeliruannya bahkan menyesali kepergiannya.³⁷

4. Pendapat Para Ulama

Pemahaman Muḥammad al-Ghazālī yang membolehkan kepemimpinan perempuan menabrak *naṣ ḡahir* ayat al-Qur’an, yang sudah disepakati oleh para ulama tentang penegasan peran laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan dan larangan bagi perempuan menjadi pemimpin.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Swt telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untu menyusahkannya sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”(QS. Al-Nisā’/4: 34).³⁸

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

³⁷Tamyiz, “Presiden Perempuan: Menimbang Perspektif Ulama dan Feminis Muslim Kontemporer” *Hukum Islam Al-Mawarid* Edisi 8, 18 (Maret: 2001), h. 67

³⁸Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

“Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang menurut cara yang baik. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya” (QS. Al-Aḥzāb/33:33).³⁹

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kalian (wahai para istri Nabi) tetap di rumah kalian dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu” (QS. Al-Baqarah/2:228).⁴⁰

Dari uraian di atas ketika ḥadīṣ Abī Bakrah disandingkan dengan ayat tersebut di atas dan ditarik kedalam kaidah ushul fiqh “Mengambil umumnya lafaz bukan khususnya sebab” maka maknanya adalah umum bahwa perempuan dilarang menjadi pemimpin, karena secara teks ḥadīṣ Abī Bakrah dan Firman Allah di atas menunjukkan larangan bagi perempuan menjadi pemimpin.

Dengan merujuk pada ayat pertama, kedua dan ketiga, para ulama menolak kepemimpinan perempuan karena laki-laki secara mutlak pemimpin bagi kaum perempuan, baik di sektor domestik maupun publik dan tidak ada alasan bagi perempuan untuk memimpin laki-laki karena laki-laki mempunyai kelebihan di atas perempuan. Kelebihan ini meneguhkan kepemimpinan laki-laki dan menafikan kemungkinan kepemimpinan perempuan. Maka atas dasar inilah, keterlibatan perempuan dalam dunia publik, terlebih menjadi pemimpin, sangat di tentang karena melewati batas wilayah yang diperuntukan bagi perempuan.⁴¹

³⁹ Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

⁴⁰ Departemen Agama, RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996)

⁴¹ Edriyah payumi, *Isu-isu Gender Dalam Islam* (Jakarta: 2002),h. 7

Al-Raziy mengatakan bahwa kelebihan laki-laki meliputi dua hal yaitu; ilmu pengetahuan (*al-ilm*) dan kemampuan fisiknya (*al-qudrah*). Nah Akal dan pengetahuan laki-laki, menurut Raziy melebihi akal dan pengetahuan perempuan bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna.⁴²

Al-Zamakhshariy menegaskan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah terletak pada akal (*al-aql*) ketegasan (*al-hazm*), tekadnya yang kuat (*al-`azm*) kekuatan fisik (*al-qudrah*) secara umum memiliki kemampuan menulis (*al-kitabah*) dan kebenaran.⁴³

Menurut al-Tabatabai bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan itu terletak dari cara ia berfikir atau memiliki kemampuan berfikir (*quwwah al-ta`aqqul*) sehingga melahirkan keberanian, kekuatan dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan dan masalah, sementara perempuan lebih sensitive dan emosional.⁴⁴

Rasyid Ridha ia mengemukakan kelebihan pria atas perempuan karena ada dua sebab, *fitri* dan *kasbi*. Sebab *fitri* (bawaan) sudah ada sejak penciptaan. Menurutnya, perempuan sejak penciptaannya diberi firah untuk mengandung, melahirkan, dan mendidik anak. Sedangkan laki-laki sejak penciptaan diberikan kelebihan kekuatan dan kemampuan. Menurutnya kesempurnaan itulah yang berdampak pada kelebihan dimana laki-laki mampu berinovasi dan berusaha di segala bidang di atas perempuan.⁴⁵

Para ulama umumnya mereka memfokuskan permasalahan kepemimpinan kenegaraan yang dipegang oleh perempuan yang berdasarkan hadis Abi Bakrah

⁴² Fakhru al-Din al-Raziy, *Tafsir al-Kabir*, juz X (Teheran : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 88

⁴³ Al-Zamakhshariy, *Tafsir al-Kasysyaf*, juz I (Mesir: Isa al-Bab al-Halabiy wa Syirkah, t.th), h. 523.

⁴⁴ Muhammad Husain al-Thabatabai, *Tafsir al-Mizan*, Jilid IV (Beirut: Muassasah al-Alami, 1991), h. 351

⁴⁵ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Beirut: Daar el-Fikr, 1973), h. 69-71

dalam arti luas bukan sebatas untuk bangsa Persia.⁴⁶ Dengan demikian kalimat dalam hadis Abi Bakrah ditafsirkan sebagai Khalifah yang memegang kekuasaan dalam sistem politik Islam. Hampir semua ulama klasik yaitu, Imam al-Ghazali, al-Mawardi, Ibnu Khaldun mengungkapkan, bahwa hak menjadi pemimpin adalah hak laki-laki bukan perempuan.⁴⁷

Imām Ghazālī dalam beberapa tulisannya secara ringkas juga membicarakan tentang syarat seorang pemimpin harus mempunyai kelebihan. Ia mengatakan, “Tidaklah diragukan bahwa menentukan seseorang untuk dijadikan imam sekedar menuruti selera tidaklah boleh. Dia haruslah orang yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan seluruh orang yang ada”. Imam Ghazali memberikan syarat sebagai berikut; (1) Merdeka, (2) laki-laki, (3) mujahid, (4) berwawasan luas, (5) adil, (6) baligh, dan (7) tidak boleh perempuan.⁴⁸

Menurut al-Bassam, setelah ia mengkritisi ḥadīṣ Abī Bakrah dia mengatakan bahwa tidak sah kepemimpinan seorang perempuan, dan suatu bangsa yang mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin tidak akan bahagia, baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Demikian pendapat Jumhur ulama, maḏhab Maliki, Syafi’ī, dan Ḥanbalī. Kecuali Abū Ḥanīfah.⁴⁹

Menurut Muṣṭafa al-Siba’y, Dalam konteks ini ia mengatakan “kami berpendapat bahwa bukanlah masalah khutbah dan imam atau menghadapi kesulitan-kesulitan itu yang merupakan sebab utama tentang tidak bolehnya perempuan menjadi kepala Negara, tetapi sebenarnya ia bahwa jabatan kepala

⁴⁶ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: PT. Pajar Interpratama Mandiri, 2003), h. 85

⁴⁷ Muhammad Azhar, *Filsfat Politik: Perbandingan Islam dan Barat* (Jakarta: Raja Gofindo, 1996)

⁴⁸ Lihat Ahmadireja, “Konsep Kepemimpinan dalam Islam” *Edukasi*, vol. 02. No. 02 (November, 2004), h. 533-549

⁴⁹ Al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam*, Juz ke 6, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 142.

negara itu membutuhkan keadaan jasmaniyah dan rohaniyah yang kuat dan kemampuan untuk mendahulukan kesejahteraan daripada perasaan, dan menumpahkan segala perhatian dan mengkonsentrasikan pikiran untuk mengemban kepentingan negara, dan semua ini sangat jauh dari tabiat jasmaniah perempuan, dan tugasnya di dalam hidup ini.”⁵⁰

Yusuf Qarḍawī, Secara umum Qarḍawī mengapresiasi atas upaya yang dilakukan Muḥammad al-Ghazālī terkait pemahaman ḥadīṣ, namun menurutnya metode tersebut dapat memicu keaburan yang dikhawatirkan bisa mamalingkan pemikiran sebagian dari pembacanya dari misi dasar yang dibawa olehnya.⁵¹ Qarḍawī juga menegaskan bahwa Muḥammad al-Ghazālī tidak memperdulikan *takhrīj al-ḥadīṣ* dalam meneliti sebuah hadis. Sementara para ahli hadis menempatkan kegiatan *takhrīj al-ḥadīṣ* sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian ḥadīṣ.⁵²

Ali Mustafa Yaqub juga memberikan komentar terkait metode yang digunakan oleh Muḥammad al-Ghazālī, menurutnya al-Ghazālī dalam mengkritik hadis, ia sama sekali tidak mengikuti metodologi kritik ḥadīṣ yang sudah dirumuskan oleh *muhaddisin* pada umumnya dan ia tidak memakai kriteria penulisan karya ilmiah yang berlaku.⁵³

Terkait ḥadīṣ Abī Bakrah yang dinilai al-Ghazālī bertentangan dengan ayat al-Qur’an yang berbicara tentang kepemimpinan Ratu Bilqis, Qarḍawī

⁵⁰ Musthafa al-Siba’y, “*Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*” Terj. Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 65.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *bagaimana memahami hadis Nabi saw*, ter. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), h. 5-7

⁵²Lihat Muhammad Al-Ghazali, *Dustur al-Wahdah al-Saqafiyah bayn al-Muslimin* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), h. 29

menegaskan bahwa ḥadīṣ tersebut adalah ḥadīṣ ṣaḥīḥ sebagai isyarat bahwa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan yang mutlak seperti presiden, karena menurut Qarḍawī perempuan itu diciptakan oleh Allah lebih banyak dibekali dengan karakter kelembutan dan keibuan.⁵⁴

Qarḍawī juga menyampaikan alasannya bahwa mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan politik.⁵⁵

1. faktor fisik dan naluri

Perempuan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Itulah sebabnya perempuan memiliki perasan yang peka dan emosional. Dengan naluri tersebut, perempuan biasanya menonjolkan perasaan emosi daripada penalaran dan ilmiah.

2. factor kodrati.

perempuan tidak terlalu tepat dalam memangku jabatan yaitu urusan umum, sebab perubahan fisiknya selalu terjadi karena mens, hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Semua itu, membuat fisik, psikis, dan pemikirannya tidak mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangganya.

Selanjutnya Qarḍawī dalam fatwanya menjelaskan tiga catatan mengenai penetapan ḥadīṣ Abī Bakrah dijadikan dalil penolakan kepemimpinan perempuan.⁵⁶

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Jangan Menyesal Menjadi Wanita, Kilau-kilau Mutiara Cinta pada sosok Wanita* (Yogyakarta: Diva Press, 2004)

⁵⁵ Yusuf Qardhwi, *Fiqhi Daulah Perspektif al-Qur` an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 240-244

⁵⁶ Yusuf Qardhwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 542-545

Pertama, apakah ḥadīṣ ini diberlakukan atas keumumannya atautkah terbatas pada sebab wurudnya? Dalam pengertian bahwa Nabi Saw hendak memberitahukan ketidak beruntungan bangsa Persia yang menurut ketentuan hukum yang turun temurun harus mengangkat putri Kisra sebagai kepala pemerintahan mereka, meskipun dikalangan bangsa itu ada orang yang jauh lebih baik, lebih layak dan utama daripada putri itu? Benar, kebanyakan ahli al-ushul menetapkan bahwa yang terpakai ialah keumuman lafal, bukan sebab khusus.

Kedua, bahwa para ulama telah sepakat akan terlarangnya perempuan menjadi pemimpin Negara, sebagaimana yang terdapat dalam ḥadīṣ Abī Bakrah. Ketentuan ini telah berlaku bagi perempuan jika ia menjadi Raja atau Kepala Negara yang mempunyai kekuatan mutlak bagi kaumnya, yang segala kehendaknya harus dijalankan, semua hukumnya tidak boleh ditolak dan selain perintahnya tidak boleh dikukuhkan, dengan demikian, berarti mereka telah benar-benar menyerahkan segala urusan kepadanya, yakni semua urusan umum mereka berada ditangannya, dibawah kekuasaannya dan komandonya.

Ketiga, bahwa masyarakat modern dibawah sistem demokrasi, apabila memberikan kedudukan umum kepada perempuan, seperti pada kementrian, perkantoran, atau didewan perwakilan, tidak berarti mereka menyerahkan segala urusannya kepada perempuan, pada kenyataan tanggung jawab tersebut bersifat kolektif, dijalankan secara bersama-sama oleh sejumlah orang dalam lembaga terkait, dan perempuan hanya menanggung sebagian saja bersama yang lain.

Dalam teori manajemen modern, seorang pemimpin adalah orang yang mampu mengorganisasikan semua elemen yang terdapat dalam lingkup manajemen. Di sana

ada manusia, aset, pasar, dan unsur-unsur pendukung lainnya. Dengan demikian pemimpin negara akan berhasil ketika dia mampu menggunakan semua elemen secara efektif dan itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki.⁵⁷

Secara syar'i-pun antara laki-laki dan perempuan terdapat banyak perbedaan itulah sebabnya kenapa kepemimpinan harus diserahkan kepada laki-laki karena kenabian dan kerasulan hanya diberikan kepada laki-laki tidak diberikan pada perempuan.⁵⁸ Berikut adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan menurut syar'i.

Perbedaan menurut syar'i.

1. Perbedaan laki-laki
 - a. Kenabian dan kerasulan diberikan kepada laki-laki
 - b. Laki-laki adalah pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab dan membina.
 - c. Hak perwalian dalam pernikahan merupakan kekhususan bagi laki-laki.
 - d. Diwajibkannya jihad pada laki-laki
 - e. Diwajibkannya shalat jum'at bagi laki-laki
 - f. Disyariatkannya adzan dan iqamah pada laki-laki
 - g. Hak talak berada di tangan laki-laki
 - h. Garis keturunan dinasabkan kepada kaum laki-laki

⁵⁷ Syafiq hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan*, h. 201

⁵⁸ Khalid al-husainan, *menjawab 1001 problema wanita* (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 251

- i. Kepemimpinan negara, lembaga-lembaga permusyawaratan dan kehakiman di tangan laki-laki.⁵⁹
2. Perbedaan perempuan
 - a. Rata-rata tubuh perempuan lebih pendek dari laki-laki
 - b. Total berat tubuh perempuan rata-rata lebih ringan daripada laki-laki
 - c. Jantung perempuan lebih kecil daripada laki-laki sehingga lebih ringan beratnya.
 - d. Terjadinya haidh pada kaum perempuan sehingga menjadikannya lebih sedikit kemampuan bergerak dari kekuatan otot laki-laki
 - e. Panjang angan-angan dan menunda-nunda
 - f. Sibuk dengan perkara-perkara sepele bahkan perkara yang haram
 - g. Merasa kurang dan lemah.⁶⁰

Disamping itu gaya kepemimpinan perempuan dan laki-laki sangat berbeda, hal ini bisa di lihat dari Emosional dan Intelektualnya ketika memimpin.⁶¹

1. Laki-laki
 - a. Independen
 - b. Tidak mudah berpengaruh
 - c. Tidak mudah goyah menghadapi krisis
 - d. Lebih aktif
 - e. Lebih kompetitif
 - f. Lebih logis

⁵⁹ Khalid al-husainan, *menjawab 1001 problema wanita* h. 252

⁶⁰ Khalid al-husainan, h. 315

⁶¹ Jumiaty sasmita, "Kepemimpinan pria dan wanita" *Repositori Universitas Of Riau*. <http://repositori.unri.ac.id/>. h. 235

- g. Berperasaan tidak mudah tersinggung
 - h. Mudah mengatasi persoalan
 - i. Penuh percaya diri
 - j. Lebih ambisi
 - k. Mudah membedakan rasio dan rasa
 - l. Memahami seluk beluk perkembangan dunia
 - m. Umumnya tampil sebagai pemimpin
 - n. Pemikiran lebih unggul
 - o. Lebih bebas berbicara
2. Perempuan
- a. Tidak terlalu independen
 - b. Mudah berpengaruh
 - c. Mudah goyah menghadapi krisis
 - d. Lebih pasif
 - e. Kurang kompetitif
 - f. Kurang logis
 - g. Berperasaan mudah tersinggung
 - h. Sulit mengatasi persoalan
 - i. Kurang rasa percaya diri
 - j. Kurang ambisi
 - k. Sulit membedakan rasio dan rasa
 - l. Kurang memahami seluk-beluk perkembangan dunia
 - m. Jarang tampil sebagai pemimpin
 - n. Pemikiran kurang unggul

o. Kurang bebas berbicara.

Suryadi dalam bukunya *Metode Pemahaman Ḥadīṣ Nabi: Perspektif Muḥammad Al-Ghazālī dan Yusuf Qarḍawī* juga menjelaskan beberapa kekurangan metode pemahaman ḥadīṣ Muḥammad al-Ghazālī, (1) Muḥammad Al-Ghazālī menjadikan pengujian ayat-ayat al-Qur'an sebagai acuan utama, namun tidak menjelaskan konsep operasionalnya (2) Tidak menjelaskan secara terperinci konsepnya tentang kriteria pengujian dengan ḥadīṣ, fakta historis dan kebenaran ilmiah. Hal itu akan menyulitkan pengkaji dalam melakukan prosedur penelitian (3) Tidak menerangkan pemahamannya secara aplikatif.⁶²

Terkait dengan pemahaman Muhammad al-Ghazali tentang hadis, Nashirudin al-Bani juga memberikan kritik yang sangat pedas terhadap tulisan-tulisan Muhammad al-Ghazali terutama dalam bukunya *As-sunah An-Nabawiyah baina Ahlil Ḥadīṣ*, menurut al-Bani, al-Ghazali termasuk golongan da'i-da'i yang kebingungan.⁶³ Menurut al-Albani dalam buku tersebut penuh dengan hal-hal yang menunjukkan kebingungannya, penyimpangan dari Sunnah Nabi Saw. dan menjadikan akalinya sebagai hakim dalam men-*ṣaḥīḥ*-kan dan mend-*ḍa'if*-kan ḥadīṣ, dan tidak berpegang pada dasar-dasar ilmu ḥadīṣ atau para ahli ḥadīṣ yang tahu seluk beluk ḥadīṣ. Bahkan al-Ghazālī dalam bukunya jelas menggunakan metode Mu'tazilah.⁶⁴

Jadi, Bagi al-Ghazālī upaya para ahli ḥadīṣ yang berlangsung puluhan tahun dalam memilah hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḍa'if* tidak ada artinya. Begitu pula usaha para

⁶² Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi* (Jakarta: teras, 2008), h. 225-226

⁶³ Muhammad Nashirudin al-AlBani, *Sifat Sholat Nabi* (Jogjakarta: Media Hidayah, 2000), h. 75

⁶⁴ Muhammad Nashirudin al-Bani, *Sifat Sholat Nabi*, h. 76

imam ahli fiqih yang telah meletakkan kaidah-kaidah ushul fiqih dalam melihat sebuah teks, tidak ada artinya. Sebab, al-Ghazālī dengan seenaknya dia tidak mau terikat oleh satu kaidah apapun. Banyak ahli ilmu yang telah melakukan sanggahan terhadap hal ini. Mereka telah menjelaskan secara rinci tentang kebingungan dan penyelewengan al-Ghazālī dalam memahami ḥadīṣ yang terdapat dalam bukunya tersebut.⁶⁵

Komentar yang sama datang dari Ṣalih bin ‘Abdul ‘Aziz bin Muḥammad ‘Ali Syaikh melalui bukunya yang berjudul *Kasyfu Mauqufi al-Ghazālī min al-Sunah wa ahliha wa Naqdu Ba’da Ara’ihi* yang diterbitkan oleh Maktabah Ibnu al-Qayyim, Madinah. Buku ini juga sudah di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Kathur Suhardi dengan judul *Membela Sunah Nabawy Jawaban Terhadap Buku; Studi Kritis atas Ḥadīṣ Nabi Syaikh Muḥammad al-Ghazālī*. Diterbitkan di Jakarta oleh pustaka al-Kautsar tahun 1995. Buku ini merupakan jawaban atas pemahaman ḥadīṣ Muḥammad al-Ghazālī dalam bukunya yang dianggap menyimpang.⁶⁶

Pendapat Muḥammad Al-Ghazālī dalam memahami ḥadīṣ dibantah juga oleh Imam Al-Auza’i. Menurut-nya, memposisikan ḥadīṣ secara struktural sebagai sumber ajaran Islam kedua atau secara fungsional sebagai penjelas terhadap al-Qur’aran merupakan suatu keniscayaan, sehingga al-Qur’an lebih membutuhkan kepada hadis daripada sebaliknya.⁶⁷

⁶⁵ Nashirudin al-Albani, *Sifat Sholat Nabi*, h. 77

⁶⁶ Lihat Masiyam M. Syam, “Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Pakar Hadis dan Pakar Fikih Seputar Sunnah Nabi: Studi Kritis ata Pemikiran Syaikh Muhammad al-Ghazali” *Tajdid*, Vol. xi, No. 2, h. 299

⁶⁷ Muhklis Mukhtar, “Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Pakar Hadis dan Pakar Fikih Seputar Sunnah Nabi”, *Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 1 (Januari 2011): h, 81-92

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemahaman al-Ghazālī tentang ḥadīṣ kepemimpinan perempuan masih terdapat beberapa kekurangan yang berpotensi mengurangi makna yang dimaksud sebagai mana yang disampaikan oleh Yusuf Qarḍawī. ḥadīṣ Abī Bakrah adalah larangan yang jelas bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Karena dalam ḥadīṣ tersebut dalam segi bahasa, kaidah ushul fiqih maknanya adalah umum, jadi bukan hanya untuk bangsa Persia tetapi untuk semua kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan, sehingga para ulama dalam hal ini sepakat bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam tersebut dilarang dengan argumentasinya masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ḥadīṣ Abī Bakrah dipahami oleh Muḥammad al-Ghazālī bukan sebagai dalil larangan perempuan menjadi pemimpin, karena hadis tersebut berlaku hanya untuk bangsa Persia. Muḥammad Al-Ghazālī menjabarkan bahwa ḥadīṣ tersebut harus dipahami secara kontekstual. Muḥammad Al-Ghazālī berkesimpulan bahwa, perempuan tidak dilarang dalam Islam untuk menjadi pemimpin.

Setelah penulis melakukan analisa, langkah yang ditempuh Muḥammad al-Ghazālī dalam memahami ḥadīṣ, terdapat beberapa kekurangan. Sehingga penulis melakukan analisa terkait ḥadīṣ yang dipahami Muḥammad al-Ghazālī, dengan beberapa pendekatan yaitu: seperti pendekatan bahasa, karena Muḥammad al-Ghazālī tidak menjelaskan ḥadīṣ tersebut dari segi bahasa, dan al-Ghazālī melupakan kaidah dalam melihat sebuah teks keagamaan. Juga dari segi politik islam, Muḥammad al-Ghazālī tidak melihat ḥadīṣ tersebut bila ditinjau dari segi politik Islam, Sosi-historis dan pendapat para ulama. Muhammad al-Ghazali tidak memperhatikan pendapat jumhur ulama tentang ḥadīṣ larangan kepemimpinan perempuan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan dilarang dalam Islam untuk menjadi pemimpin. Pendapat ini berpijak pada ayat al-Qur'an surat al-Nisa'/4: 34, al-Baqarah/2:228, al-Ahzab/33:33, kemudian berdasarkan ḥadīṣ riwayat Imām Bukhari oleh sahabat Abī Bakrah dan pendapat mayoritas ulama tafsir, ulama ḥadīṣ dan dalil atau alasan yang lainnya.

B. Saran

Setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian Kritik Terhadap Pemahaman Muḥammad al-Ghazālī Tentang Ḥadīṣ Kepemimpinan Perempuan. Kiranya penulis perlu untuk mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari kajian penulis. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang Kritik terhadap ḥadīṣ kepemimpinan yang di pahami oleh Muḥammad al-Ghazālī

Pembahasan dalam skripsi ini bukanlah pembahasan yang sempurna. Terlepas dari kemampuan dan keterbatasan, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan koreksi yang bisa lebih menyempurnakan pembahasan ini. Namun demikian tidak menghalangi adanya penelitian selanjutnya yang bisa optimal dalam membahas permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra, 1996.
- Abdurahman. Yapono. Romlah Abubakar Askar, *Memangnya Ada Hadis Berlawanan?*. Jakarta: Fananie Center, 2015.
- Abu. Muhammad Mahdi, *Metode Takhrīj Hadīs*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Afriansyah. Ade, *Pemimpin Ideal Menurut Imam Ghazālī*. Tesis dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Agama dan Filsafat dan Konsentrasi Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Amalia. Badriyah Fayumi, Euis,dkk. *Isu-isu Gender dalam Islam*. Jakarta: PSW UIN JKT, 2002.
- Azhar. Muhammad, *Filsfat Politik: Perbandingan Islam dan Barat*. Jakarta: Raja Gofindo, 1996.
- Antono. Muhammad Syafii, *Muhammad Saw The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Pro-LM Centre dan Tazkia Publishing, 2009.
- Anies. Arif Nadjih, *Proyek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*. Jakarta: Latanbora Press, 2003.
- Ahmadireja. “Konsep Kepemimpinan dalam Islam” *Edukasi*, vol. 02. No. 02. November, 2004.
- Al-Ansariy. Jamaluddin Muhammad bin Mukarran, *Lisān al-Arāb*, Juz III. t.tp.: Dar al- Dar al-Misriyahm t.th.
- Al-Asqalany. Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fat al-Bārī; Syarah Ṣaḥīḥ Bukhārī* Juz VIII. Bairut: Dar al-Kitab, 1993.
- Baidan. Nashrudin, *Metodologi Penafsiran al-qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Barus. Utary Maharany, “Pemimpin Wanita dan Hakim Dalam Pandangan Hukum Islam”. Universitas Sumatera Utara, 2005.
- Basyuni. Abu Hajar Muhammad al-Sa’id ibn, *Mausu’ah Itraf al-Ḥadīs* (Bairut: Daar al-Kutub al-Islamiyyati), Juz. 6, 721.
- Bustamin. M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Ḥadīs*. Jakarta: PT. Raja Grafndo Persada. 2004.

- Al- Bukhari. Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Bani. Muhammad Nashirudin, *Sifat Sholat Nabi*. Jogjakarta: Media Hidayah, 2000.
- Al-Bassam, *Taudhih al-Ahkām*, Juz ke 6, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Buhkari, Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bhukhārī*, Jilid. 3, Bab Kitab al-Nabi ila kisra wa Qaisar, no. 4124. Bandung: Diponegoro. t.th.
- Chuzafah. Amelia Fauzia dn Yuniyanti, *Apakah Islam Agama untuk Perempuan?.* Jakarta: KAS, 2004.
- . Yulianti, *The Debates on Women’s Political Right In Islam: Study on the Politicisation of Gender and Religion in Indonesia, The Netherlands*, 2001.
- Dadang S. Anshori, *Membincangkan Femenisme*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Dawam Raharjo, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Deraman. Fauzi, dkk. *Sunnah Nabi; Realita dan Cabaran Semasa*. Kuala Lumpur: Jabatan al-Qur’an dan al-Hadis, 2011.
- Didin hafifuddin. Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- DIY. GP Anshar, *Laporan Seminar tentang Preiden Perempuan Dalam Perspektif Fiqh*. Jogjakarta: 1998.
- Djazuli. H.A., *Fiqih Siyasah*. Jakarta: PT. Pajar Interpratama Mandiri, 2003.
- Ad-Dimasqi Abu Fidha al-Hafiz Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir* Jilid, 5. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.
- . Ibnu Nashirudin, *Mutiara Ilmu Atsar (Kitab Klasifikasi Ḥadīṣ) Permata salaf yang terpendam*. Jakarta: Akbar, 2008.
- Ad-Din. Ala’a al-Din ‘Ali al-Muttaqi ibn Hisam, *Kanzun al-Umal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989), Juz.6
- Farid Wajidi, Mulni Adelina Bachtar, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2003.
- Fatmawati, *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Ḥadīṣ* Vol. 8. No. 2. Al-Maiyyah: 2015.

- Fauzi. Deraman, dkk. *Sunah Nabi; Realita dan Cabaran Semasal*. Kuala Lumpur: 2011.
- . Ikhwan, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender* Cet. I. Bandung: Amzah, 2002.
- Feillard. Andree, dalam pengantar buku “*Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*”. Ia peneliti NU dari Belanda.
- Al-Ghazālī. Muḥammad, *Studi Kritis Atas Ḥadīṣ Nabi Saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Penerjemah, Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1989.
- . Muhammad, *Dustur al-Wahdah al-Saqafiyah bayn al-Muslimin*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1996.
- . Muḥammad, *Berdialog dengan al-Qur’an*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah. Bandung: Mizan, 1997.
- Ghazali. Imam, *Etika Berkuasa; Nasihat-nasihat Imām Ghazālī*. Penerjemah Arief Iskandar.. Bandung: Pustaka Hidayah, 1989.
- Al-Hambalī. Abu al-Falah Abd al-Hayy bin al-Imad, *Syadzrat al-Dzahab fi Akhbar man Dzahab*. Bairut: Dar al-Fikr, 1979.
- Al-Husainan. Khalid, *menjawab 1001 problema wanita*. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Hanbal. Abu Abdillah Ahmad ibn, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1995), No. 20402, Juz. 24.
- Hasan. Zulkifli, *Yusuf al-Qaradawi and Contribution of His Thoughts*. Juni 2013.
- Hatta. Ahmad, *Tafsir Qur’an Per Kata*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
- Imarah. Muhammad, *Gejolak Pemikiran Syaikh Muḥammad al-Ghazālī*. Jakarta: Kaunee, 2008.
- Al-‘Ilm. Tim Dar, *Atlas Sejarah Islam: Sejak Masa Permulaan Hingga Kejayaan Islam*. Jakarta: Puspa Swara, 2011.
- Ismail. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’ani al-Ḥadīṣ tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- . Syuhudi, *ḤADĪṢ NABI YANG TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL; Telaah Ma’ani al-Ḥadīṣ tentang Ajaran Islm yang Universal dan Temporal*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. t.th.

- . Syuhudi, *metodologi penelitian ḥadīṣ nabi saw*. Jakarta: bulan bintang, 1992.
- Ilyas. Hamin, dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian ḥadīṣ- ḥadīṣ Misoginis*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2003.
- Jamil. Syahril, *Pemahaman Teks Tentang Perempuan Dalam Islam* (Nurani, 2013) vol. 13, no 2, h. 99-108
- Johnidy, *Sang Pemimpin*. Jakarta: Swara Dhamasena, 2004.
- Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal itu?*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Khaeruman. Badri, *Otentitas Ḥadīṣ Studi Kritis Atas Kajian Ḥadīṣ Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Khalid Sayyid ‘Ali, *Surat-surat Nabi Muhammad Surat-surat Nabi*. Jakarta: Gema Insani, 1990.
- Khalil. Moenawar, *Kelengkapan Tarikh Edisi Lux Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Komarudin. Acep, “*Pemahaman ḥadīṣ Larangan Mengucapkan Salam dan Menjawab Salam terhadap non Muslim studi atas metode Yusuf al-Qardhawi*,”. Skripsi S1 Fakultas Ushuludin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1993.
- Lukman S. Thahrir., *Studi Islām Multidisiliner, Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologis, dan Sejarah*. Yogyakarta: Qirtas, 2003.
- Ma’ruf. Aunur Rofiq, “*Muḥammad al-Ghazālī dan Gerakan Reformasi Pasca Muḥammad Abduh: Dari Pembaharuan Fiqih hingga Feminisme*”, dalam *Islam Garda Depan: Masaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 2001.
- Madjid. Nurcholish, dkk, *Fiqih Lintas Agama*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Mahmud Thohhan, *Dasar-dasar Ilmu Takhrij dan Studi Sanad*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1995.
- Mahmudi. Abdul halim, “*Konsep masalah mursalah pada kasus presiden wanita menurut imam malik dan imam najmudin al-thufi*”. Skripsi S1, Fakultas Ssyariah dan Hukum , UIN JKT, 2009.

- Maisaroh. M. Zainuddin, dan Ismail, “Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi), Vol. XXI No. 2. April-Juni, 2005.
- Marno dan Trio Supriyatno, *Manajemen dan kepemimpinan pendidikan islam*. Bandung: Revuka Aditama, 2008.
- Mernisi. Fatima, *Raca Raca Islam yang Terlupakan*. Bandung: Mizan, 1994. Misriyahm t.th.
- Mudor. Atabik Ali & Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta Yayasan Ali Maksum.
- Muhammad. Choirin, *Fikrah Dakwah Shaikh Muḥammad al-Ghazālī*, IRMIC, KL, 17–18 November, 2014.
- Muhammad. Husein, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Mukti Ali, “Penelitian Agama (Suatu Pembahasan tentang Metode dan Sistem)” dalam Munawar Ahmad dan Saptoni, *Restrukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta* Cet. I. Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Mulia. Siti Musdah, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*. Yogyakarta: Kibas Press, 2008.
- Munawwir. Muhammad Warson, *Kamus Mu-nawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Muslih Shabir, *Terjemah Riyadus ṣālihīn*, jilid 1. Semarang: Karya Toha Putra, 2004.
- Muslim. Imam, *Shahih Muslim* No.4247. Surabaya: Darul Ulum.
- Musthafa al-Siba’y, “*Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*” Terj. Chadidjah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Muzyyin. Ahmad, *Pemikiran Muḥammad al-Ghāzalī tentang Ḥadīṣ Ahad*. Skripsi di Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuludin UIN Jakarta: 2003.
- Al-Mu’ati. Kamal Jaudah Abu, *Wadifah al-mar’ah fi Nazar al-Islam*. Kairo: Dar al-Hadi, 1980.
- Al-Munawar. Said Agil Husain, *Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- . Al-Munawwar. Said Agil Husain, *Studi Ḥadīṣ Nabi*. Jogjakarta: pustaka Pelajar, 2001.

- . Said Agil Husain, *Asbabul Wurud*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Nawawi. Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Nur Mufid, *Bedah al-Ahkam al-Suthaniyah al-Mawardi*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- An-Nabahani Taqiyyudin, *Peraturan Hidup Dalam Islam*. Pustaka Thariqul ‘Izzah Indonesia, 1993.
- An-Nadawi. Abul Hasan, *Ahlussunnah dan Syi’ah menilai Rasulullah*. Jakarta: Qalam, 1995.
- An-Nasā’ī. Abu Abduraḥman, *al-Sunan al-Nasā’ī*, Bab, Kitab Adabul al-Hukm. Lidwa Hadis 9 Imam. no. 5293
- An-Nawawī, *Hadis Arbain An-Nawawiyah*. Publisher: Surabaya, 2005.
- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: PT. Dian Rakyat Paramadina, 2005.
- Nurkholisdah, *Kritik hadīs perspektif Gender (studi atas pemikiran fatimah Mernissi)* Holistik Vol. 15 Nomor 01, 2014.
- Payumi. Edriyah, *Isu-isu Gender Dalam Islam*. Jakarta: 2002.
- Pradana. Boy, *Fikih Jalan Tengah*. Bandung: Hamdalah, 2008.
- Putri. Raihan, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, cet 1. Yogyakarta: AK. Group, 2006.
- Qardhawi. Yusuf, *bagaimana memahami hadis Nabi saw*, ter. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1993.
- . Yusuf, *Fatwa-fatwa kontemporer*. Penerjemah As’ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- . Yusuf, *Jangan Menyesal Menjadi Wanita, Kilau-kilau Mutiara Cinta pada sosok Wanita*. Yogyakarta: Diva Press, 2004.
- . Yusuf, *Kifa Nata’amal Ma’a al-sunnah al-Nabawiyah*, ter. Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1993.
- . Yusuf, *Metode Memahami As-Sunnah Dengan Benar* terj. Saifullah Kamalie, Jakarta: Media Dakwah, 1994.

- . Yusuf, *Titik lemah umat ISLAM* Cetakan II. Bogor: Penebar Salam, 2002.
- . Yusuf, *Fiqhi Daulah Perspektif al-Qur` an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- . Yusuf. *Siyasah al-Syar`iyah*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1998.
- Rachaman. Budi Munawar, *Islam dan Pluralisme Nurcholish Madjid*. Jakarta: Pusat Studi
- RI. Departemen Agama,., *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1996.
- Ridha. Rasyid, *Tafsir al-Manar*. Beirut: Daar el-Fikr, 1973.
- Ridwan, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Literatur Islām Klasik*, Vol.3 No. 1. Januari-Juni, 2008.
- Rivai. Veithzal, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ar-Razyi. Fakhru al-Din, *Tafsir al-Kabir*, juz X. Teheran : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Sa'dawi. Nawal, *Perempuan, agama dan moralitas*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Sadjali. Munawir, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Salim 'Ali al-Bahnasawi, *Al-Syari`ah al-Muftara Alaliha*, Terj.Mustolah Maufur, Wawasan Sistem Politik Islam. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995.
- Shiddieqy. Hasbi Ash, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadīs*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Shihab. Muhammad Quraish, *tafsir al-Misbah Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur`an*, Volume 2, cet 1. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- . Muhammad Quraish, *Perempuan*. Ciputat: Lentera Hati Group, 2010.
- Siraj.Said Aqil, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: SAS Foundation, 2006.
- Soebahar. Erfan, *Menguak Fakta keabsahan al-Sunah*. Jakarta: Prenada Madia, 2003.
- Subhan Arief. Guad jabali, dkk, *Citra perempuan dalam islam* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Subhan. Zaitunah, *Perempuan dan Politik dalam Islam*. Yogyakarta: LKIS, 2006.
- . Zaitunah, *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islām*. Jakarta: El-Kahfi, 2001.
- . Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir*. Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Sucipto. Hery, *Ensiklopedi Tokoh Islam Dari Abu Bakr hingga Nasr dan Qardhadwi*. Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2003.
- Sugeng Listyo Prabowo, *Manjamen Pengembangan Mutu Madrasah*. Malang: UIN Press, 2008.
- Suqqah. Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Suyadi. Agus Solahudin dan Agus, *Ulumul Ḥadīṣ*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- . *Metode Kontemporer Pemahaman Ḥadīṣ Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi*. Jakarta: teras, 2008.
- Syarqawi. Romly, *Menguji Validitas Matan Hadis Nabi Saw; Telaah Terhadap Metodologi Muḥammad al-Ghazālī dalam Kritik Hadis*. Skripsi di Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuludin IAIAN Jakarta: 2000.
- Syihab. Rizieq, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*. Jakarta: Islam Press, 2013.
- Syuhud. A. fatih, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*. Pondok Pesantren Al-Khoirot, 2014.
- As-Asqalaniy. Syihabuddin al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar, *Tahzib al-Tahzib*, Juz 8. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- As-Syaukani. Muḥammad ‘Ali Ibn Muḥammad, *Nail al-Autar: Kitab al-Aqdiyah wa al-Ahkam: Babu al-Man’i min wilayah al-Mar’ah* Jilid, 9. Bairut: Daar al-Fikr, 1989.
- Asy’ari. Hasan Ulama’i, *Normativitas dan Historisitas Hadis (Sebuah Telaah Tafsir Nabi saw. Terhadap Kosakata al-Qur’an)*. Semarang: Bima Sejati, 2002.
- Taimiyyah. Ibnu, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd Kalam al-Syi’ah wa al-Qadariyyah*, Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- Takariawan. Cahyadi, *Fiqh Politik Perempuan*. Solo: Era Intermdia, 2003.
- Tamyiz, “Presiden Perempuan: Menimbang Perspektif Ulama dan Feminis Muslim Kontemporer” *Hukum Islam Al-Mawarid* Edisi 8, 18. Maret: 2001.

- Thawilah. Abdul Wahab, *Mengungkap Berita Besar dalam kitab Suci Abdussalam Penerjemah, Subhanur*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005.
- At-Thabatabai. Muhammad Husain, *Tafsir al-Mizan*, Jilid IV. Beirut: Muassasah al-Alami, 1991.
- At-Tirmizī, Abu Isa al-Tirmisī, *Al-Sunan al-Tirmzī*. Jilid, 4, Bab Kitab al-Fitnah, no. 2252. Darul Hadis: al-Qahirah, 1999.
- Ulfiah. Ufi, *Perempuan di Panggung Politik*. Jakarta: Rahimah, 2007.
- Umar. Nasarudin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. ELEX Media Komputindo Kompas, 2014.
- Veithzal Rivai, *Kiat Memimpin dalam Abad 21*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wardatun. Nadhirah, *Hermeneutika al-Qur'an Muḥammad al-Ghazālī*. Vol, 15, No. 2. Juli 2004.
- Wensinck. A. J., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi* (Leiden: E. J. Brill, 1936 M), Juz. 5
- Yakub. Ali Mustafa, *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik Dalam Ilmu Ḥadīṣ*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Yukl. Gary, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, terj. Jusuf Udaya. Jakarta: Prenhellind, 1994.
- Zaini. H.M. Zuhdi, *Sebuah Renungan* . Jakarta: Darul Arqom, 2018.
- Zaky. Ismail, *Perempuan dan Politik Pada masa Awal Islam (studi tentang peran sosial dan politik perempuan pada masa Rasulullah* Vol. 06,01. Review Politik: Juni 2016.
- Zaqzouq. Mahmoud Hamdi, *Islam diujat Islam Menjawab*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Az-Zamakhshariy, *Tafsir al-Kasasyaf*, juz I. Mesir: Isa al-Bab al-Halabiy wa Syirkah, t.th